

**EFEKTIVITAS SITA HARTA MANTAN SUAMI SEBAGAI
JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)**

NADHRAH LUTHFIA PUTRI



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**EFEKTIVITAS SITA HARTA MANTAN SUAMI SEBAGAI
JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)**



**NADHRAH LUTHFIA PUTRI
NIM : 231010026**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS SITA HARTA MANTAN SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

NADHRAH LUTHFIA PUTRI

NIM : 231010026

Program Studi Hukum Keluarga

Menyetujui:

Pembimbing I

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Pembimbing II

Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**Efektivitas Sita Harta Mantan Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Naskah
Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)**

Nadhrah Luthfia Putri

NIM : 231010026

Program Studi Hukum Keluarga

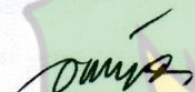
Telah Dipertahankan di Depan TIM Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 09 Februari 2026 M

21 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI

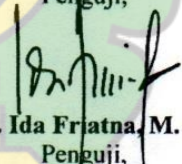
Ketua,

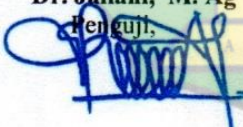

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,

Sekretaris,


Armaidi, ST, SH, MT
Penguji,

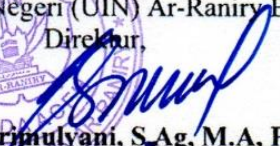

Dr. Jailani, M. Ag
Penguji,


Dr. Ida Friatna, M. Ag
Penguji,


Prof. Muhammad Siddiq., M.H., Ph.D


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Banda Aceh, 02 Maret 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A, Ph.D
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nadhrah Luthfia Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Sawang, 12 Juni 1999
Nomor Mahasiswa : 231010026
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 30 Januari
2025 saya yang menyatakan



Nadhrah Luthfia Putri
NIM. 231010026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menetapkan beberapa aturan sebagai pedoman. Penulis menggunakan sistem transliterasi yang mengikuti format yang berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksudkan untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga bentuk tulisan dalam huruf Latin tetap mencerminkan bentuk aslinya dalam aksara Arab. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kerancuan makna.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan gabungan huruf dan tanda, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama Arab	Huruf Latin	Nama Latin
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	th	Te dan Ha
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (bertitik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	dh	De dan Ha
ر	Rā'	r	Er
ز	Zāy	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye

ص	Şād	ş	Es (bertitik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (bertitik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (bertitik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (bertitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghain	gh	Ge dan Ha
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāw	w	We
هـ / ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan yang Dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād (Vokal Panjang)

Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū.

Ūlā	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong

Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**.

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan Wāw (و) Tanpa Nilai Fonetik

Alif dan wāw yang berfungsi sebagai tanda baca dan tidak bermakna fonetik tidak dilambangkan.

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Alif Maqṣūrah (ى) dengan Fataḥah َ

Alif maqṣūrah diawali fataḥah ditulis dengan lambang à.

Ḥattà	حتى
Maḍà	مضى
Kubrà	كبرى
Muṣṭafà	مصطفى

7. Alif Maqṣūrah (ى) dengan Kasrah ِ

Alif maqṣūrah diawali kasrah ditulis dengan ī, bukan iy.

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Tā' Marbūṭah (ة)

Penulisan tā' marbūṭah dibedakan menjadi tiga bentuk:

a. Berdiri sendiri (satu kata), ditulis h

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Dalam sifat-mawṣūf, ditulis h

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Dalam konstruksi muḍāf-muḍāf ilayh, ditulis t

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Hamzah (ء)

a. Di awal kata, dilambangkan dengan a

Asad	أسد
------	-----

b. Di tengah kata, dilambangkan dengan (')

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Hamzah Waṣal

Hamzah waṣal dilambangkan dengan a.

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah dilambangkan dengan penggandaan huruf.

Quwwah	قوة
'Aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Qūṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Alif Lām (ال)

Alif lām ditulis **al-**, baik syamsiyyah maupun qamariyyah.

al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
al-Ittiḥād	الاتحاد
al-Aṣl	الأصل
al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Pengecualian:

Jika huruf *lām* bertemu *lām* tanpa alif, ditulis **lil-**.

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Tanda Pemisah (')

Tanda (') digunakan untuk membedakan rangkaian huruf tertentu.

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرماتها

14. Penulisan Lafẓ al-Jalālāh dan Kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

15. Pedoman Abbreviasi (Singkatan)

SWT	: Subḥānahū wa Ta'ālā
SAW	: Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam
RA	: Raḍiyallāhu 'Anhu/ 'Anhā
Q.S	: Qur'an Surat
H.R	: Hadis Riwayat
H	: Tahun Hijriah
hlm.	: Halaman

t.t : Tanpa tahun penerbit
Vol. : Volume
No. : Nomor



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Subhānahu wa Ta‘ala tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkannya, penulis dapat menuntaskan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muḥammad Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam, keluarga, para sahabat, serta para pewaris risalah beliau yang dengan kesungguhan dan pengorbanannya telah menerangi jalan umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu dan iman.

Kehadiran tesis ini merupakan ikhtiar akademik sekaligus refleksi filosofis tentang realitas sosial yang terus berkembang. Melalui bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian berjudul: **“Efektivitas Sita Harta Mantan Suami sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)”**.

Penelitian ini disusun bukan semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban formal akademik demi meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lebih dari itu, karya ini diniatkan sebagai kontribusi pemikiran dalam memahami dinamika hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam upaya memproteksi hak-hak anak

pasca perceraian melalui bingkai nilai-nilai keislaman dan keadilan substantif. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis agar hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak mungkin diraih tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan tradisi akademik kampus.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, atas kepemimpinan dan perhatian beliau terhadap seluruh sivitas akademika.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus selaku pembimbing II, beserta seluruh dosen dan staf pengajar Pascasarjana, yang telah menjadi teladan dalam dedikasi dan pengabdian ilmiah.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq., M.H., Ph.D, selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya penelitian ini.

5. Istimewa sekali kepada Abi Drs. M. Wali Syam dan Mama Syukriati yang sudah membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. kepada Abang Irsyadul Fikri, Kakak Novi Afrinai, Abang Fakhrurrazi, Kakak Rahmadiartini Bay, Abang M. Padhil Syahputra dan Kakak Dara Ulfa Lestari serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini dengan baik. Dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis. Semoga Allah Swt. Senantiasa menjaga mereka dalam limpahan kebaikan, kesehatan, dan kemudahan. Aamin.
6. Terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa membantu penulis yaitu teman-teman Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung, dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan agar penulis dapat menuntaskan tesis ini tepat pada waktunya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi bahan refleksi bagi para praktisi hukum, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam memperkaya

khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah). Semoga setiap butir pemikiran dalam tesis ini menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah. Hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan, dan hanya kepada-Nya pula segala urusan dikembalikan.

Banda Aceh, 30 Januari 2025

Penulis

Nadhrach Luthfia Putri

231010026



ABSTRAK

Judul : Efektivitas Sita Harta Mantan Suami sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)

Nama : Nadhrah Luthfia Putri

NIM : 231010026

Prodi : Hukum Keluarga

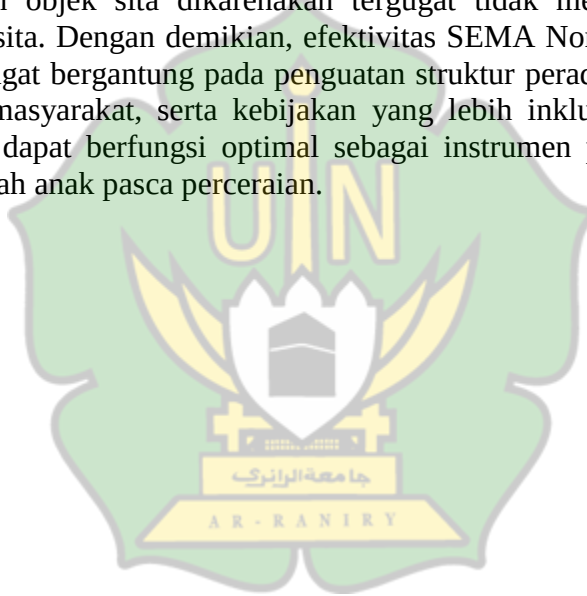
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq., M.H., Ph.D

Pembimbing II : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Kata : Nafkah Anak, Sita Jaminan, SEMA Nomor 5 Tahun 2021, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pengadilan Agama Banjarbaru

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi: (1). Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* melalui penetapan sita jaminan dan (2). Mengapa penerapan sita harta mantan suami belum berkembang menjadi praktik peradilan yang lazim (*common practice*) di lingkungan Pengadilan Agama Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris terbatas (*normatif-empiris*), menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan efektivitas hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum, serta dilengkapi dengan data empiris berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama banjarbaru untuk melihat kesesuaian antara norma hukum (*law in the books*) dan praktik penerapannya (*law in action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai spirit utama dalam menetapkan sita jaminan atas harta tergugat guna

menjamin pemenuhan nafkah anak, namun pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepatuhan terhadap formalitas hukum acara dan tuntutan perlindungan hak anak secara holistik. Instrumen sita jaminan dipandang sebagai alat perlindungan preventif untuk mencegah penghindaran kewajiban nafkah dan memberikan kepastian eksekutorial terhadap hak anak. Namun demikian, penerapan sita jaminan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 belum menjadi praktik umum karena adanya hambatan struktural dan kultural, seperti rendahnya literasi hukum para pihak, keterbatasan informasi aset tergugat, tingginya biaya sita, serta ketiadaan objek sita dikarenakan tergugat tidak memiliki harta untuk disita. Dengan demikian, efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sangat bergantung pada penguatan struktur peradilan, budaya hukum masyarakat, serta kebijakan yang lebih inklusif agar sita jaminan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian.



ABSTRACT

Title : The Effectiveness of Seizing Former Husbands' Assets as a Guarantee for Child Maintenance (A Study of Banjarbaru Religious Court Decisions)

Name : Nadhrah Luthfia Putri

Student ID : 231010026

Study Program : Family Law

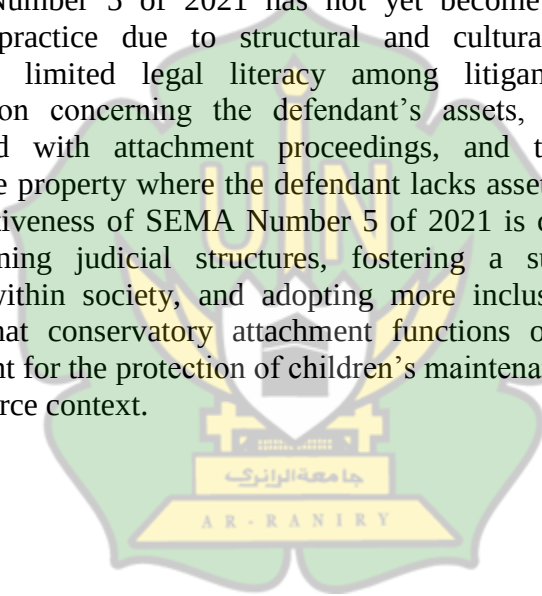
Supervisor I : Prof. Muhammad Siddiq., M.H., Ph.D

Supervisor II : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Keyword : Child Maintenance, Conservatory Attachment; Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 5 of 2021, Principle of the best interest of the child, Religious Court of Banjarbaru

This study examines the effectiveness of the attachment of a former husband's assets as security for the fulfillment of child maintenance obligations following divorce pursuant to Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 5 of 2021 at the Religious Court of Banjarbaru. The principal issues addressed in this research are: (1) how the Panel of Judges in Decision Number 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb formulated its legal reasoning in applying the principle of the best interest of the child through the imposition of a conservatory attachment; and (2) why the attachment of a former husband's assets has not yet developed into a common judicial practice within the jurisdiction of the Religious Court of Banjarbaru. This research constitutes normative legal research with a limited empirical dimension (normative-empirical approach), employing statutory, case, conceptual, and legal effectiveness approaches. The data were obtained through library research and the examination of legal documents, supplemented by empirical data in the form of interviews with judges of the Religious Court of Banjarbaru in order to assess the conformity between law in the books and law in action. The findings indicate that the Panel of

Judges in Decision Number 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb applied the principle of the best interest of the child as the underlying spirit in ordering a conservatory attachment over the defendant's assets to secure the payment of child maintenance. However, the Court's legal reasoning also reveals a tension between adherence to procedural formalities and the imperative of ensuring holistic protection of the child's rights. The conservatory attachment mechanism is construed as a preventive legal instrument designed to avert the evasion of maintenance obligations and to provide executorial certainty in respect of the child's entitlement. Nevertheless, the implementation of conservatory attachment under SEMA Number 5 of 2021 has not yet become an established judicial practice due to structural and cultural impediments, including limited legal literacy among litigants, insufficient information concerning the defendant's assets, the high costs associated with attachment proceedings, and the absence of attachable property where the defendant lacks assets. Accordingly, the effectiveness of SEMA Number 5 of 2021 is contingent upon strengthening judicial structures, fostering a supportive legal culture within society, and adopting more inclusive policies to ensure that conservatory attachment functions optimally as an instrument for the protection of children's maintenance rights in the post-divorce context.



ملخص

العنوان : فعالية الاستيلاء على أصول الزوج السابق كضمانة
لوفاء بنفقة الطفل (دراسة لقرارات المحكمة الدينية في
بانجاربارو)

الاسم : نذرة لطفية بوتري
الرقم الجامعي : ٢٣١٠١٠٠٢٦
برنامج الدراسات : الأحوال الشخصية
المشرف الأول : الأستاذ الدكتور محمد صديق
المشرف الثاني : الدكتور مولياي كردي
الكلمات الرئيسية : نفقة الطفل، الحجز، قانون النفقة رقم ٥ لسنة ٢٠٢١،
مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، محكمة بنجاربارو الشرعية

تتناول هذه الدراسة مدى فعالية تطبيق مصادرة أصول الزوج السابق كضمانة لسداد نفقة الطفل بعد الطلاق، استنادًا إلى التعميم رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن المحكمة العليا في محكمة بانجاربارو الدينية. وتتمثل المشكلات الرئيسية في هذه الدراسة فيما يلي: (١) كيف استندت هيئة القضاة في قرارها رقم ٢٠٢٣/Pdt.G/٢٠٧ إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى عند تحديد المصادرة الجانية؟ (٢) لماذا لم يصبح تطبيق مصادرة أصول الزوج السابق ممارسة قضائية شائعة في محكمة بانجاربارو الدينية؟ يُعد هذا البحث بحثًا قانونيًا معياريًا ذو منهج تجريبي محدود، حيث يستخدم المنهج القانوني، ومنهج دراسة الحالات، والمنهج المفاهيمي، ومنهج الفعالية القانونية. تم الحصول على بيانات البحث من خلال دراسات الأدبيات والوثائق القانونية، واستُكملت ببيانات تجريبية من خلال

مقابلات مع قضاة المحكمة الدينية في بانجاربارو للتحقق من مدى توافق القواعد القانونية (القانون في الكتب) مع ممارسات تطبيقها (القانون على أرض الواقع). تُظهر نتائج البحث أن هيئة القضاة في القرار رقم ٢٠٢٣/Pdt.G/٢٠٧ قد طبقت مبدأ مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي في تحديد الحجز الاحتياطي على أصول المدعى عليه لضمان الوفاء بنفقة الطفل. ومع ذلك، تُظهر الاعتبارات القانونية لهيئة القضاة في هذا القرار أيضًا تضاربًا بين الالتزام بالإجراءات القانونية الشكلية ومتطلبات الحماية الشاملة لحقوق الطفل. يُنظر إلى الحجز الاحتياطي كأداة وقائية لمنع التهرب من التزامات النفقة وتوفير اليقين التنفيذي فيما يتعلق بحقوق الطفل. مع ذلك، لم يصبح تطبيق الحجز الاحتياطي بموجب قانون النفقة رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ ممارسة شائعة بسبب عوائق هيكلية وثقافية، مثل ضعف الوعي القانوني لدى الأطراف، ومحدودية المعلومات المتعلقة بأصول المدعى عليه، وارتفاع تكاليف الحجز، وعدم وجود ممتلكات محجوزة لعدم امتلاك المدعى عليه أصولاً كافية. لذا، فإن فعالية قانون النفقة رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ تعتمد بشكل كبير على تعزيز البنية القضائية، والوعي القانوني للمجتمع، وسياسات أكثر شمولاً، لكي يُفعّل الحجز الاحتياطي على النحو الأمثل كأداة لحماية حقوق الأطفال في النفقة بعد الطلاق .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.6. Kerangka Teori	12
1.7. Metode Penelitian	15
1.8. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II LANDASAN TEORI	 26
2.1. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	26
2.2. Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagai Pemenuhan Nafkah Anak.....	31
2.3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	39
2.4. Teori Efektivitas Hukum Dalam Implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021	43
 BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DAN EFEKTIVITAS SITA HARTA MANTAN SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK	 50
3.1. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru	50

3.2. Gambaran Umum dan Mekanisme Sita Jaminan pada Perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb	54
3.3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dalam Menerapkan Prinsip <i>the best interest of the child</i> melalui penetapan sita jaminan	61
3.4. Efektivitas Sita Harta Mantan Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru	74
BAB IV PENUTUP	101
4.1. Kesimpulan	101
4.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111
LAMPIRAN.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan merupakan institusi sakral yang tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan normatif tersebut sejalan dengan pesan teologis yang termuat dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 yang menegaskan bahwa perkawinan ditujukan untuk mewujudkan ketenangan jiwa (sakinah) serta menumbuhkan rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah).

Meskipun demikian, idealitas perkawinan sering kali berbenturan dengan realitas sosial yang kompleks. Peningkatan angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan bahwa perceraian telah menjadi fenomena sosial yang tidak terelakkan. Persoalan perceraian menjadi semakin krusial ketika pasangan yang bercerai telah memiliki anak, hal ini disebabkan karena putusnya ikatan perkawinan tidak serta-merta

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

menghapus kewajiban orang tua dalam menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, perceraian merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagai jalan terakhir. Namun, kepentingan anak harus tetap diprioritaskan, khususnya dalam aspek pemeliharaan (hadhanah), pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak.² Prinsip ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang secara tegas menempatkan perlindungan hak anak sebagai kewajiban imperatif bagi orang tua pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membebankan seluruh biaya pemeliharaan anak kepada sang ayah. Kewajiban imperatif ini berakar kuat pada nash Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam sebaga berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

“...Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233).

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 215.

Meskipun regulasi mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian telah diatur secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum, namun pada tataran praktis, implementasinya di lingkungan Peradilan Agama masih menghadapi hambatan eksekusional yang signifikan. Putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) sering kali tidak ditaati secara sukarela oleh pihak ayah, sehingga pemenuhan hak anak kerap berhenti pada taraf tekstual semata. Ketiadaan instrumen yang bersifat memaksa menyebabkan putusan nafkah anak sering kali sulit dieksekusi. Hal ini tidak hanya membebani ibu secara finansial, tetapi juga mengancam kesejahteraan anak dan mencederai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam penyelesaian perkara keluarga.

Sebagai respons progresif atas persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021. SEMA ini menghadirkan terobosan hukum yang memungkinkan mantan istri atau ibu mengajukan sita harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Instrumen sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini tidak hanya berfungsi secara represif untuk menanggulangi ketidakpatuhan mantan suami atau ayah, tetapi juga bersifat preventif dalam memitigasi risiko kelalaian ayah dalam pemenuhan nafkah anak di masa depan.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memegang peranan strategis sebagai representasi negara dalam menjamin perlindungan hak keperdataan anak pasca perceraian. Kewenangan absolut dalam hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan *ijtihad hukum* guna mewujudkan keadilan substantif.

Manifestasi peran tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb di Pengadilan Agama Banjarbaru yang menjadi terobosan hukum (landmark decision) karena secara progresif mengimplementasikan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai landasan hukumnya. Melalui putusan ini, hakim meletakkan sita jaminan atas harta mantan suami sebagai upaya konkret untuk menjamin kepastian pemenuhan nafkah anak.

Akan tetapi, merujuk pada laporan tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan adanya disparitas antara tingginya jumlah perkara perceraian dengan penerapan sita harta ini. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2025) angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru telah mencapai lebih dari seribu perkara yang pada umumnya berpotensi disertai dengan tuntutan nafkah anak pasca perceraian.³ Namun, dari banyaknya perkara perceraian tersebut, hanya terdapat satu perkara yang secara eksplisit memohonkan sita jaminan atas harta mantan suami yakni Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Minimnya penggunaan mekanisme ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum progresif tersebut belum didayagunakan secara optimal dalam praktik peradilan, sehingga pemenuhan hak perdata anak masih menghadapi hambatan implementatif. Fenomena ini memicu pertanyaan krusial mengenai efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam mengatasi problematika eksekusi nafkah anak. Rendahnya frekuensi penggunaan sita jaminan menunjukkan adanya hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi

³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banjarbaru, <https://sipp.pa-banjarbaru.go.id>, diakses pada 18 Desember 2025.

norma tersebut bertransformasi menjadi praktik hukum yang lazim (common practice).

Berangkat dari kesenjangan antara regulasi progresif dan realitas implementasinya, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 melalui studi mendalam terhadap Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Putusan ini dipilih sebagai preseden penting yang merepresentasikan model perlindungan hak anak pasca-perceraian. Dengan membedah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dan mengidentifikasi faktor penghambat baik secara struktural maupun substansial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan instrumen paksa guna menjamin kepastian hak perdata anak di masa depan. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini disusun dengan judul: “Efektivitas Sita Harta Mantan Suami sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* melalui penetapan sita jaminan guna menjamin pemenuhan nafkah anak?
- 1.2.2. Mengapa penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 belum berkembang menjadi praktik

peradilan yang lazim (common practice) di Pengadilan Agama Banjarbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan hasil yang hendak penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* melalui penetapan sita jaminan guna menjamin pemenuhan nafkah anak.
- 1.3.2. Untuk mengetahui mengapa penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 belum berkembang menjadi praktik peradilan yang lazim (common practice) di Pengadilan Agama Banjarbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun secara khusus, manfaat penelitian mengenai analisis putusan tentang sita harta mantan suami sebagai jaminan pemberian nafkah anak pasca perceraian, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1.4.1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata Islam, khususnya hukum perkawinan dan hukum acara

peradilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami konsep dan penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dan efektivitas penerapan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas terkait sita jaminan sebagai salah satu cara dalam menjamin perlindungan hak anak dan penegakan putusan nafkah pasca perceraian.

- 1.4.2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat Penegak Hukum, khususnya para Hakim di Pengadilan Agama dalam menerapkan sita harta sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme hukum dan dasar normatif sita harta mantan suami sebagai jaminan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan survei terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Gushairi dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau” pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ayah yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan sejumlah faktor penyebab, antara lain penghasilan ayah yang tidak tetap, ayah telah membentuk keluarga baru, terputusnya komunikasi antara ayah dan anak atau ibu anak karena keberadaan ayah yang tidak diketahui, serta faktor-faktor lain yang bersifat personal maupun struktural. Kondisi tersebut berdampak pada terabaikannya hak-hak anak pasca perceraian, khususnya hak atas pemenuhan nafkah sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan temuan tersebut, Gushairi merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi yang lebih mengikat dan bersifat memaksa terkait pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, penulis juga mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi, mengelola, dan menjamin pembayaran nafkah anak, sehingga hak anak tetap terlindungi meskipun orang tua telah bercerai.⁴

Kedua, jurnal pada tahun 2022 oleh Ikhsanur Fajri dan kawan-kawan dengan judul “Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pasca perceraian pada Peradilan Agama”. Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan tentang urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian

⁴ Gushairi, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau,” (Jurnal Hukum Islam 22, no. 1, 2022).

orangtuanya dan karakteristik hukum dalam SEMA terkait perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian yang ditemukan, pengaturan sanksi atas pelanggaran hak anak tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Hal tersebut menjadi kondisi yang bersifat urgen sehingga menuntut pemerintah untuk membangun sistem layanan sebagai wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam konteks ini, berbagai SEMA telah menunjukkan karakteristik hukum yang lebih progresif, karena tidak semata-mata berorientasi pada formalitas hukum, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip prikemanusiaan, keadilan sosial, serta kepastian hukum sebagai pilar utama dalam penegakan keadilan substantif.⁵

Ketiga, skripsi oleh Ilham Megi Aprilian yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Tentang Sita harta mantan suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021” pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa:⁶ (1) Penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak terkait dengan prosedur pelaksanaannya telah diatur dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, karena hukum acara yang

⁵ Ikhsanur Fajri, dkk, “Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 hingga 2022 terkait Perlindungan Hak Anak pasca perceraian pada Peradilan Agama”, (Samarinda: Jurnal Tana Mana, 2022).

⁶ Ilham Megi Aprilian, *Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī’ah Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2021*, (Bangka Belitung: IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2023).

berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata. Trobosan SEMA ini kedepannya akan meningkatkan kesadaran mantan suami untuk menjalankan kewajibannya. (2) Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tentang sita harta mantan suami sebagai jaminan nafkah anak dalam hal ini haruslah menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlangsungan hidup dan martabat manusia, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Delbi Ari Putra pada tahun 2024 berjudul “Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia Perspektif Masalah: Analisis Yuridis SEMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021” mengkaji secara mendalam mekanisme jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sebagai instrumen perlindungan hak anak yang bersifat preventif dan berorientasi pada kemanfaatan hukum. Tesis ini menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka (1) huruf (a) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, jaminan nafkah anak dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami ke pengadilan. Lebih lanjut, Delbi Ari Putra menjelaskan bahwa objek jaminan nafkah tidak terbatas pada satu jenis harta, melainkan dapat berupa harta tidak bergerak dan bergerak, gaji, hingga hak kekayaan intelektual.⁷

⁷ Delbi Ari Putra., “*Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Perspektif Masalah: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2021*”, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Kelima, tesis oleh Ulfah Fauziah Hidayati yang berjudul “Sita Harta Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai: Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* dan Perlindungan Anak” pada tahun 2025. Hasil penelitian ini menyimpulkan bagaimana penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan nafkah anak pasca perceraian menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama DKI Jakarta belum optimal. Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*, mekanisme ini sejalan dengan prinsip perlindungan lima kebutuhan dasar (jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama), serta mendukung kemaslahatan anak. Dari sisi perlindungan anak, kebijakan ini mencerminkan amanat konstitusi dan regulasi nasional maupun internasional, serta menjadi langkah terakhir memastikan hak anak terpenuhi. Diperlukan regulasi pelaksana yang lebih aplikatif serta penguatan institusi dan edukasi publik agar kebijakan ini efektif dalam menjamin hak anak pasca perceraian.⁸

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan pengaturan sita harta mantan suami berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 telah banyak dilakukan, baik dari perspektif normatif, maqasid syariah, masalah maupun perlindungan anak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek konseptual dan urgensi regulasi, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana ketentuan sita jaminan

⁸ Ulfah Fauziah Hidayati., “Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai: Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* dan Perlindungan Anak”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

diterapkan sebagai instrumen yang memiliki daya paksa eksekutorial dalam praktik peradilan agama.

Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus menguji efektivitas sita jaminan nafkah anak sebagai instrumen preventif yang mendukung pelaksanaan putusan pengadilan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb sebagai studi kasus, guna membedah pertimbangan hukum Hakim serta menilai sejauh mana penetapan sita jaminan atas harta mantan suami mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun di atas fondasi teori yang disusun secara hierarkis. Fondasi ini digunakan untuk membedah permasalahan efektivitas sita jaminan dalam perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Banjarbaru. Untuk menganalisis masalah tersebut, penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis utama. Teori Efektivitas Hukum ini dikembangkan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang sangat penting dan saling berhubungan. Faktor-faktor ini adalah hukum itu sendiri, Penegak Hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan Kebudayaan.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya tentang adanya peraturan, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat dan kebudayaan menerima dan melaksanakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama: (1). Substansi Hukum (Substansi Hukum): Mencakup aturan materiil dan formil, termasuk SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan pedoman bagi Hakim untuk melakukan sita jaminan secara *ex-officio*. (2). Struktur Hukum (Legal Structure): Berfokus pada peran institusional Hakim dan juru sita di Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menjalankan kewenangan prosedural tersebut dan (3). Budaya Hukum (Legal Culture): Melihat respon, kesadaran hukum, serta kepatuhan masyarakat (terutama pihak ayah) terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian.¹⁰ Penggabungan pemikiran dari kedua tokoh ini digunakan untuk menganalisis anomali hukum. Anomali hukum ini terkait dengan pertanyaan mengapa penerapan jaminan di lapangan masih sering dianggap sebagai langkah yang berat untuk dilakukan secara praktis, meskipun instrumen hukumnya sudah tersedia.

Selanjutnya penulis juga menggunakan teori kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diposisikan sebagai landasan filosofis (*middle range theory*). Prinsip ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pernyataan normatif dalam

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 11-13.

peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan telah diakui baik dalam instrumen hukum internasional maupun dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) memberikan legitimasi moral sekaligus justifikasi yuridis bahwa dalam setiap upaya penegakan kewajiban nafkah, kepentingan, kesejahteraan, serta perlindungan masa depan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bahkan apabila hal tersebut menuntut adanya penyimpangan terbatas dari formalitas prosedur perdata konvensional yang bersifat kaku dan formalistis.¹¹

Penggunaan teori ini berfungsi untuk menjustifikasi tindakan Hakim progresif dalam menempatkan sita jaminan (conservatoir beslag). Hakim tidak lagi hanya berperan sebagai "corong undang-undang" (bouche de la loi), melainkan sebagai pelindung hak asasi manusia. Sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dipandang sebagai upaya paksa preventif yang krusial agar penyelesaian pengadilan tidak berakhir hampa (illusoir).¹²

Penelitian ini juga menggunakan teori Hukum Islam sebagai dasar untuk memahami kewajiban nafkah oleh ayah. Dalam pandangan ini, kewajiban nafkah oleh ayah dipahami melalui konsep perlindungan keturunan yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Perlindungan terhadap kehidupan dan

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 25.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ikahi, 2012), hlm. 142.

pendidikan anak adalah kewajiban yang sangat penting dalam agama, yang harus dipenuhi oleh ayah sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan ini sebagai fondasi dasar kehidupan bermasyarakat demi menjamin kesejahteraan masa depan generasi penerus yang berakhlak mulia.¹³

Hukum Islam memberikan landasan keagamaan bagi lembaga Peradilan Agama untuk mengoptimalkan instrumen jaminan sita sebagai bentuk ijtihad Hakim dalam menjamin kemaslahatan (maslahah mursalah). Dengan demikian, penegakan hukum perdata di Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai sita jaminan tidak hanya dipandang sebagai ketaatan terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai wujud dari nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam yang memerintahkan perlindungan terhadap kaum yang lemah (mustadh'afin), dalam hal ini adalah anak-anak korban perceraian.¹⁴

1.7. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara, teknik, ataupun langkah-langkah dalam melakukan sesuatu.¹⁵ Sehingga metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti

¹³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 10-12.

¹⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 189.

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 2.

untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan penelitian tertentu.¹⁶ Sementara itu, kegunaan penelitian berkaitan dengan manfaat hasil penelitian, yang tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan (kegunaan teoretis), tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan, aparat Penegak Hukum, maupun masyarakat luas (kegunaan praktis).⁴ Dengan demikian, metode penelitian memegang peranan penting dalam menentukan kualitas dan kredibilitas suatu penelitian, karena metode yang tepat akan menghasilkan temuan yang akurat, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan akademik maupun praktis

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris terbatas (normatif-empiris) yang mengkaji implementasi hukum positif secara faktual (law in action) pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat tercapai.¹⁷ Secara normatif, penelitian ini memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum guna menemukan asas, konsep, serta argumentasi hukum yang relevan

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (CitraAditya Bakti : Bandung, 2004), hlm 5.

dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan empiris digunakan secara terbatas dan fungsional sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis terhadap penerapan norma hukum dalam praktik di lingkungan peradilan agama.

Penggabungan metode normatif dan empiris dalam penelitian ini selaras dengan pemikiran Muhammad Siddiq Armia, yang menegaskan bahwa dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan landasan utama penelitian (*bedrock of research*). Namun, penelitian hukum tidak boleh terpaku pada teks semata (*black-letter law*), melainkan harus dikontradiksikan dengan realitas sosial untuk melihat sejauh mana hukum tersebut bekerja secara efektif di masyarakat (*law in action*).¹⁸ Dengan demikian, fokus utama penelitian ini tetap bertumpu pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Sementara itu, data empiris digunakan untuk memotret sinkronisasi atau kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dengan implementasi nyatanya di lapangan (*law in action*).

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan penelitiannya sebagai berikut : Pertama, penelitian ini menerapkan pendekatan

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, hlm 4-5.

perundang-undangan (statute approach) yakni dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum utama, khususnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai kerangka normatif pemenuhan nafkah anak. Kedua, pendekatan kasus (case approach) yang difokuskan pada pembedahan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai instrumen perlindungan hak anak pasca perceraian.¹⁹

Ketiga, pendekatan konseptual yaitu penulis membangun argumen berbasis prinsip *the best interest of the child* dan konsep keadilan eksekutorial, guna memberikan landasan teoretis bagi perlindungan hak anak pasca perceraian.²⁰ Dan keempat Pendekatan efektivitas hukum sebagai elemen empiris untuk menguji sejauh mana SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ditaati dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Pendekatan ini berfungsi sebagai pisau bedah untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan instrumen sita jaminan belum menjadi praktik lazim (common practice) serta menganalisis kesenjangan antara aturan tertulis dengan realitas pelaksanaan eksekusi di lapangan.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 23.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 93.

1.7.3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris terbatas, pembagian sumber datanya harus mencerminkan aspek norma (peraturan) dan aspek empiris (fakta lapangan). Sebagai berikut :

- 1) Data Sekunder (Data Kepustakaan dan Dokumen Hukum).
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan tingkat kekuatannya, data sekunder ini dikelompokkan menjadi :
 - Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai wewenang yang terdiri dari regulasi dan putusan, antara lain: Undang-Undang Perkawinan, KHI, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb.²¹
 - Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan nafkah anak, sita jaminan dan efektivitas hukum.
 - Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur hukum lainnya.

²¹ ibid, hlm. 181.

- 2) Data Primer (Data Lapangan). Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Perlu ditegaskan bahwa data primer diposisikan sebagai data pendukung, bukan data utama. Penempatan ini dilakukan karena fokus utama penelitian adalah analisis terhadap norma hukum (SEMA Nomor 5 Tahun 2021) dan Putusan Pengadilan. Data lapangan digunakan semata-mata untuk memperjelas implementasi, memberikan dimensi empiris, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis yang tidak tertangkap dalam dokumen hukum tertulis, sehingga analisis efektivitas hukum yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

1.7.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan sebagai lokus tunggal penelitian dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut telah mengoperasionalkan instrumen sita jaminan dalam pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang tertuang dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa dalam rentang waktu sejak SEMA tersebut diterbitkan hingga saat ini, hanya terdapat satu putusan terkait sita jaminan sebagai pemenuhan nafkah anak. Hal ini memberikan nilai kebaruan dan kedalaman analisis bagi penulis untuk menggali data guna membedah realitas implementatif serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan instrumen

perlindungan hak anak tersebut belum menjadi praktik yang lazim (common practice) di Pengadilan Agama Banjarbaru.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan data empiris terbatas. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan serta data pendukung yang diperlukan guna menganalisis norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan agama. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu teknik utama dalam penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait nafkah anak dan sita jaminan, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.²³
- 2) Studi Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat faktual-yuridis mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 263

Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan pelaksanaan sita harta mantah suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak.

- 3) Wawancara (Interview), digunakan secara selektif sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sita terhadap harta milik mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak pada perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb.

1.7.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan, dokumen hukum, serta data lapangan sebagai pendukung, sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara mendalam. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan integratif. Penggunaan teknik deskriptif-kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai fakta hukum dan argumen Hakim dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb.

²⁴ ibid, hlm. 263.

Sementara itu, pendekatan integratif digunakan untuk menyatukan analisis terhadap bahan hukum primer (SEMA Nomor 5 Tahun 2021) dengan data empiris pendukung yang diperoleh dari wawancara Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru.²⁵

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji hukum dari sudut pandang teks perundang-undangan semata, melainkan juga mengintegrasikannya dengan realitas penerapan norma dalam praktik peradilan. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam putusan pengadilan (*das sein*) serta faktor-faktor normatif dan implementatif yang memengaruhi efektivitasnya berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penelitian penelitian ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan yang rinci. Tesis ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan bab ini menguraikan landasan pemikiran dilakukannya penelitian tersebut. Fokus utama pada bab ini adalah memaparkan kesenjangan (*gap*) antara keberadaan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai terobosan hukum dengan realitas minimnya frekuensi penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang bersifat analitis-kritis, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka yang

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 430.

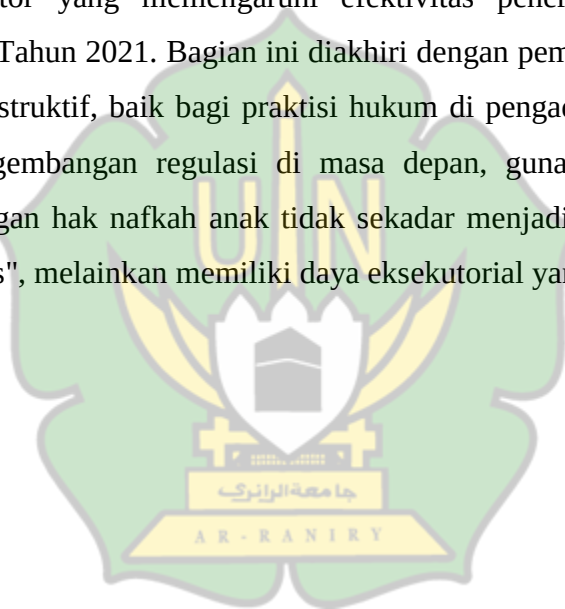
menegaskan posisi kebaruan (novelty) penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu. Bagian akhir bab menjelaskan metode penelitian normatif-empiris, di mana data lapangan diposisikan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis implementatif.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini menyediakan kerangka teoretis sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan penelitian, yang diawali dengan tinjauan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, konsep sita jaminan sebagai tindakan pemenuhan nafkah anak berdasarkan evolusi regulasi Mahkamah Agung hingga SEMA Nomor 5 Tahun 2021 serta analisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut yang diukur menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman yang kemudian disintesis dengan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan filosofis utama dalam menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian.

Bab III : Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis kritis terhadap objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris terbatas. Pembahasan dimulai dengan penyajian gambaran umum Pengadilan Agama Banjarbaru dan duduk perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb sebagai basis data penelitian. Dan dilakukan pembedahan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan sita jaminan yang didasarkan pada prinsip *the best interest of the child*. Analisis dalam bab ini dikembangkan lebih tajam dengan mengevaluasi aspek proporsionalitas serta efektivitas eksekutorial putusan tersebut melalui tinjauan teori sistem hukum Soerjono Soekonto dan Lawrence M. Friedman. Selain itu, bab ini

mengintegrasikan data wawancara dengan Hakim sebagai data pendukung untuk mengungkap hambatan teknis dan sosiologis mengapa mekanisme sita jaminan belum menjadi praktik lazim.

Bab IV : Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sintesis dari seluruh hasil penelitian. Kesimpulan dirumuskan secara padat untuk menjawab pokok permasalahan mengenai analisis pertimbangan Majelis Hakim serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Bagian ini diakhiri dengan pemberian saran-saran konstruktif, baik bagi praktisi hukum di pengadilan maupun bagi pengembangan regulasi di masa depan, guna memastikan perlindungan hak nafkah anak tidak sekadar menjadi "keadilan di atas kertas", melainkan memiliki daya eksekutorial yang nyata.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari kata kerja *anfaqa-yunfiqu-infaqan* (أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - أَنْفَاقًا) yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta.²⁶ Dalam dimensi terminologis, nafkah bertransformasi menjadi sebuah kewajiban materiil yang bersifat imperatif untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang yang berada di bawah tanggung jawab penanggungnya, yang meliputi pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, nafkah bukan sekadar pemberian sukarela, melainkan kewajiban finansial yang secara mutlak melekat pada ayah sebagai kepala keluarga.

Kewajiban finansial tersebut tetap bersifat mengikat secara absolut meskipun terjadi disolusi perkawinan atau perceraian. Secara yuridis, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah gugur akibat eksistensi perceraian; ayah tetap berkewajiban menjamin kebutuhan fundamental anak hingga ia mencapai usia dewasa atau mandiri. Hal ini ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sejalan dengan itu, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat kedudukan hukum tersebut dengan menetapkan bahwa

²⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 289.

seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dengan besaran yang disesuaikan pada taraf kemampuannya.²⁷ Landasan teologis ini merujuk pada firman Allah SWT sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...” (QS. Ath-Thalaq [65]: 7).

Lebih lanjut, prinsip perlindungan anak agar tidak terjerumus dalam kemiskinan pasca perceraian ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 9, yang memerintahkan umat Islam untuk merasa takut jika meninggalkan keturunan yang lemah (*dzurriyyatan dhi'afan*) di belakang mereka. Secara yuridis-empiris, jika seorang ayah bersikap kikir atau sengaja melalaikan kewajiban tersebut, hukum Islam memberikan legitimasi untuk mengambil hak anak secara paksa dari harta ayah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Hindun binti Utbah²⁸: "*Ambillah dari hartanya (Abu Sufyan) apa yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang makruf.*"

Sintesis antara landasan normatif dalam Al-Qur'an dan legitimasi yuridis dalam Hadis tersebut menegaskan bahwa

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 156 huruf d.

²⁸ Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, Subul Al-Salam, Juz III, (Mesir:Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), h., 167

tanggung jawab nafkah bukan sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Doktrin ini menjadi basis fundamental bagi Hakim untuk memastikan bahwa perceraian tidak boleh menjadi sebab timbulnya "kesengsaraan" atau degradasi ekonomi bagi anak.

Secara filosofis, perlindungan hak anak ini selaras dengan konsep *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai bagian dari pilar utama *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia, instruksi Rasulullah SAW untuk "mengambil harta" ayah yang lalai secara *ma'ruf* memberikan pembenaran syar'i terhadap mekanisme eksekusi atau penyitaan aset mantan suami. Transformasi nilai ini terwujud dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021, di mana instrumen hukum positif hadir sebagai manifestasi negara dalam menjamin kesejahteraan anak melalui kepastian eksekusi harta, demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak meskipun tanpa kerelaan sukarela dari pihak ayah.

Perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian menemukan landasan filosofisnya yang paling komprehensif dalam pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi. Ia menekankan bahwa keberlangsungan hidup, kesehatan, dan pendidikan anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan amanah fundamental yang menjadi pilar terciptanya masyarakat yang beradab.²⁹ Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap hak anak merupakan pengejawantahan dari lima unsur pokok kemaslahatan (*al-kulliyyat al-khamsah*) yang diuraikan sebagai berikut :

²⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, hlm. 12.

- 1) Hak atas Kebebasan Beragama dan Pendidikan Spiritual (Hifz al-Dīn). Anak memiliki hak untuk Memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya. Menerima pendidikan spiritual sejak dini sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan. Hak ini bertujuan membentuk kesadaran anak akan eksistensinya sebagai hamba Allah SWT serta memahami nilai-nilai luhur agama sebagai pedoman moral dan etika hidup.
- 2) Hak atas Perlindungan Jiwa dan Keberlangsungan Hidup (Hifz al-Nafs). Setiap anak berhak untuk Mendapatkan perlindungan atas jiwa dan keselamatan dirinya. Hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis. Negara, keluarga, dan masyarakat wajib menjamin keberlangsungan hidup anak dan melindunginya dari segala bentuk bahaya.
- 3) Hak atas Pengembangan Akal dan Intelektualitas (Hifz al-‘Aql). Anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi akal dan kecerdasannya secara optimal. Serta menerima pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan intelektualnya. Hal ini menuntut adanya tanggung jawab dari orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memberikan pembinaan yang berkesinambungan demi membentuk generasi yang cerdas dan berpikir kritis. Konsekuensinya, anak-anak memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap

pengajaran dan bimbingan dalam ranah ilmu pengetahuan baik rohani maupun jasmani.³⁰

- 4) Hak atas kepemilikan harta dan jaminan nafkah (Hifzh al-Mâl). Hak ini mencakup hak untuk mewarisi dan hak untuk menerima nafkah. Khusus untuk hak nafkah, meskipun terdapat variasi pandangan di kalangan para fuqaha (ahli fikih), namun pada intinya orang tua memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi anak-anaknya.
- 5) Hak atas kepastian nasab dan perlindungan kehormatan (Hifzh al-Nasl), yang dimaksud dengan hak nasab adalah hak fundamental anak untuk memperoleh kepastian mengenai status hukum dirinya, termasuk kejelasan mengenai identitas orang tua biologisnya. Sehingga, setiap anak berhak atas pengakuan identitas personalnya secara legal dan sosial.

Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Manan, penegakan hukum dalam perkara nafkah bukan sekadar urusan administratif-formalistik, melainkan wujud keadilan substantif syariat untuk melindungi kelompok rentan (mustadh'afin).³¹ Sebagai konsekuensi logis, jaminan pemenuhan nafkah melalui instrumen hukum positif seperti penyitaan aset harus dipandang sebagai upaya konkret untuk memitigasi kerentanan eksekutorial yang selama ini menjadi kendala dalam praktik peradilan. Tanpa adanya internalisasi nilai-

³⁰ Ahmad Yani, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)," (Jurnal Pemandhu, Vol. 2, No. 3, 2021), hlm 305.

³¹ Abdul Manan, hlm. 189.

nilai keadilan syariat yang berorientasi pada perlindungan pihak lemah, norma hukum mengenai nafkah hanya akan menjadi "idealitas yuridis" yang kering tanpa daya paksa. Oleh karena itu, Peradilan Agama dalam hal ini memegang peranan vital untuk mentransformasikan hukum dari sekadar teks (*law in books*) menjadi realitas faktual (*law in action*) yang konsisten dan berkeadilan.

2.2. Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagai Pemenuhan Nafkah Anak

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan instrumen hukum yang sangat vital untuk menjamin efektivitas sebuah putusan. Secara normatif, instrumen ini telah dipancangkan sebagai fondasi utama dalam hukum acara perdata melalui Pasal 227 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) untuk wilayah hukum Pulau Jawa dan Madura, serta Pasal 261 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah hukum di luar Pulau Jawa dan Madura. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, sita jaminan didefinisikan sebagai tindakan penyitaan harta kekayaan tergugat yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan perintah ketua majelis hakim atas permohonan penggugat. Tindakan ini dilakukan selama proses perkara berlangsung, yakni sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar harta tersebut tidak dialihkan, disembunyikan, atau dijual oleh Tergugat, sehingga di kemudian hari putusan pengadilan tidak bersifat illusoir atau hampa karena ketiadaan aset

yang dapat dieksekusi.³² Meskipun Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg secara normatif telah menyediakan dasar hukum bagi penerapan sita jaminan, dalam praktik peradilan agama instrumen ini justru kerap menjadi hambatan bagi ibu yang memperjuangkan pemenuhan nafkah anak. Hambatan utama terletak pada syarat “sangkaan yang beralasan” dalam HIR/RBg yang ditafsirkan secara ketat dan menuntut standar pembuktian tinggi, sehingga sulit dipenuhi dalam perkara nafkah anak.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung memberikan pedoman khusus bagi hakim peradilan agama melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yang memungkinkan penetapan sita terhadap harta milik ayah sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*, tanpa terikat secara kaku pada pembuktian “sangkaan yang beralasan” sebagaimana dimaksud dalam HIR/RBg. SEMA ini menegaskan bahwa : “Demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, terhadap pembebanan nafkah anak istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Objek jaminan tersebut harus diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri”.³³

³² T. Syuhada. *Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Hukum Acara Perdata*. (Jurnal Ilmu Hukum, 4 (1) 2019), hlm 2.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) secara yuridis memang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun demikian, SEMA memiliki kedudukan khusus sebagai produk kebijakan internal Mahkamah Agung yang bersifat administratif dan fungsional, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi hakim dan aparaturnya dalam melaksanakan tugas yudisial. Sehingga, SEMA berfungsi sebagai instrumen interpretatif dan harmonisasi penerapan hukum acara, khususnya ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian praktik dalam lingkungan peradilan. Oleh karena itu, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau meniadakan ketentuan sita jaminan dalam HIR/RBg, melainkan sebagai bentuk penegasan dan penguatan penerapan sita jaminan secara lebih responsif dalam perkara nafkah anak. SEMA ini dapat dipahami sebagai *lex specialis* dalam lingkungan peradilan agama, yang mengarahkan hakim agar tidak terjebak pada formalitas prosedural yang berpotensi menghambat perlindungan hak anak.

Dengan sifatnya yang demikian, daya ikat SEMA bersifat internal dan institusional, yaitu mengikat bagi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Walaupun tidak mengikat langsung kepada masyarakat seperti undang-undang, SEMA tetap memiliki pengaruh signifikan dalam praktik peradilan karena menjadi rujukan resmi bagi hakim dalam membangun pertimbangan hukum dan menerapkan kebijakan

progresif demi tercapainya keadilan substantive. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa instrumen sita jaminan nafkah anak merupakan bagian dari perkembangan hukum acara peradilan agama yang adaptif, sekaligus menunjukkan peran Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan atau kekakuan norma prosedural umum ketika berhadapan dengan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

Dalam konteks peradilan Agama, permohonan sita harta mantan suami diajukan sebagai upaya hukum untuk menjamin terlaksananya kewajiban nafkah anak, khususnya apabila terdapat kelalaian atau ketidakpatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut. Secara sistematis, kebijakan ini memiliki dasar yuridis yang kuat, seperti Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keseluruhan norma tersebut menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif, bukan pilihan moral semata. Secara prosedural, permohonan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dapat diajukan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Bersamaan dengan Gugatan Cerai

Permohonan sita harta dapat diajukan sejak awal proses berperkara, yakni dicantumkan secara tegas dalam posita dan petitum gugatan cerai. Dalam hal ini, sita dimohonkan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna mengamankan pelaksanaan putusan nafkah anak di kemudian

hari.³⁴ Pengajuan sejak awal dinilai lebih efektif karena Hakim dapat langsung menilai urgensi perlindungan hak anak tanpa harus menunggu terjadinya wanprestasi nyata.

2) Diajukan dalam Perkara Nafkah Anak Tersendiri

Selain digabungkan dalam gugatan cerai, permohonan sita juga dapat diajukan dalam perkara nafkah anak yang berdiri sendiri, terutama apabila perceraian telah diputus sebelumnya. Dalam konteks ini, sita berfungsi sebagai jaminan atas tuntutan nafkah yang sedang diperiksa oleh pengadilan.

Objek sita jaminan dalam perkara pemenuhan nafkah anak pada prinsipnya meliputi seluruh harta kekayaan ayah (mantan suami) yang berada dalam penguasaannya dan dapat dinilai dengan uang. Kewenangan pengadilan untuk menetapkan sita jaminan bersumber dari Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg dan dipertegas melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yang bertujuan menjamin agar pelaksanaan kewajiban nafkah anak tidak menjadi putusan yang bersifat hampa (*illusoir*). Adapun objek sita jaminan adalah sebagai berikut :

- Harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, merupakan objek sita jaminan yang paling lazim digunakan karena sifatnya tetap dan mudah diidentifikasi. Sita jaminan terhadap harta tidak bergerak bertujuan membekukan status hukum harta agar tidak dialihkan selama proses pemeriksaan perkara

³⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 2009), hlm. 77.

berlangsung. Menurut M. Yahya Harahap, sita jaminan atas harta tidak bergerak merupakan instrumen preventif yang sah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.³⁵

- Harta bergerak berwujud, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang berharga lainnya, juga dapat dijadikan objek sita jaminan. Secara konseptual, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas kewajiban hukumnya. Dalam perkara nafkah anak ketentuan tersebut dapat digunakan secara analogis untuk menegaskan bahwa harta bergerak ayah dapat dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban nafkah.
- Harta bergerak tidak berwujud, seperti rekening bank atau simpanan uang, secara teoritis dapat dijadikan objek sita jaminan karena termasuk hak atau piutang yang bernilai ekonomis. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa objek sita jaminan tidak terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak atau piutang yang dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, penerapan sita terhadap rekening bank harus didasarkan pada penetapan pengadilan dan memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank.
- Surat berharga atau saham, sebagai bagian dari aset finansial, juga dapat dijadikan objek sita jaminan sepanjang terdapat bukti kepemilikan yang sah. Munir Fuady menjelaskan

³⁵ M. Yahya Harahap, hlm. 338–340.

bahwa saham merupakan benda bergerak tidak berwujud yang secara hukum dapat dijadikan objek jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan selama proses pemeriksaan perkara pada dasarnya bersifat sementara dan bertujuan untuk menjaga agar harta milik tergugat tetap berada dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷ Namun demikian, apabila setelah putusan nafkah anak dijatuhkan tergugat tetap lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka sita jaminan tersebut dapat bertransformasi menjadi sita eksekusi (*executorial beslag*). Perubahan ini terjadi karena objek yang sebelumnya hanya diamankan untuk kepentingan jaminan, kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi guna memenuhi amar putusan pengadilan.

Dengan demikian, penyitaan harta benda milik ayah atau mantan suami pasca atau saat terjadinya proses perceraian merupakan langkah litigasi preventif yang strategis untuk menjamin pemenuhan nafkah anak. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar antara penentuan hak nafkah dan tindakan penyitaan. Apabila Hakim berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memahami bahwa anak harus mendapatkan nafkah meskipun ibu tidak menuntutnya dalam

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 45-46.

³⁷ R. Subekti, hlm. 79-80.

gugatan, maka hakim secara *ex officio* (hak jabatan) memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (f) KHI yang memberikan dasar kepada hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun tidak secara eksplisit diminta oleh para pihak. Ketentuan ini diperkuat oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa hakim Peradilan Agama dapat menetapkan nafkah anak secara *ex officio* (tidak diminta dalam tuntutan) ketika anak berada di bawah asuhan ibunya.

Namun, berbeda dengan penetapan nafkah yang bisa dilakukan secara otomatis oleh Hakim (*ex officio*), tindakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik ayah wajib dilandasi oleh permohonan resmi dari pihak mantan istri atau Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 227 HIR dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak harus diajukan secara eksplisit agar Hakim memiliki dasar hukum untuk menetapkan sita tersebut. Dengan adanya permohonan sita jaminan, maka putusan mengenai gugatan nafkah anak memiliki kepastian eksekusi dan tidak menjadi putusan yang hampa (*illusoir*).³⁸

³⁸ Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, *Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Journal of Contemporary Law Studies Volume: 1, Nomor 1, 2023), hlm. 5.

2.3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The best interest of the child)

Secara terminologis, pemaknaan terhadap frasa "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak" menuntut penelusuran mendalam yang dimulai dari akar bahasanya sebelum ditarik ke dalam ranah yuridis yang lebih kompleks. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "asas" dipahami sebagai suatu kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar dalam sebuah hukum.³⁹ Dalam ranah hukum keluarga, asas bukan sekadar formalitas, melainkan ruh yang menggerakkan setiap kebijakan dan putusan hakim. Hal ini bersinggungan erat dengan kata "kepentingan" yang bermakna sebagai keperluan atau kebutuhan, serta kata "terbaik" yang menempatkan sesuatu pada derajat paling unggul atau paling utama. Dengan demikian, secara linguistik, asas ini mengamanatkan bahwa kebutuhan anak harus menjadi prioritas tertinggi yang melampaui kepentingan pihak-pihak lainnya dalam sebuah sengketa hukum.

Lebih jauh lagi, pemaknaan kata "anak" dalam konteks ini mengalami perluasan dari sekadar definisi generatif menjadi batasan yuridis yang rigid. Apabila KBBI mendefinisikan anak sebagai keturunan pertama atau manusia yang masih kecil, maka Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka).

tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.⁴⁰ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia.⁴¹

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan hak anak yang bersumber dari Pasal 3 Konvensi Hak Anak (convention on the rights of the child). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam segala tindakan yang menyangkut anak baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama.⁴² Menilai kepentingan terbaik seorang anak berarti melakukan evaluasi mendalam serta menyeimbangkan seluruh elemen yang diperlukan untuk mengambil keputusan hukum dalam situasi tertentu. Hal ini berlaku baik bagi individu anak secara personal maupun kelompok anak secara kolektif, guna menjamin

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Ahmad Muchlis, *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Hukum Progresif : Universitas Diponegoro, Vo.12 no. 1 2024).. hlm. 135.

⁴² Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

kepastian hidup dan kesejahteraan mereka pasca terjadinya peristiwa hukum tertentu, seperti perceraian orang tua.⁴³

Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap instrumen hukum yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam perspektif keadilan, perlindungan terhadap anak harus dipandang sebagai upaya restoratif untuk memulihkan hak-hak dasar yang rentan terabaikan akibat konflik hukum orang dewasa. Muhammad Siddiq Armia menekankan bahwa instrumen hukum harus mampu memberikan perlindungan substantif bagi anak, bukan sekadar prosedur formal, guna menjamin masa depan mereka.⁴⁴

Nafkah anak bukan sekadar kewajiban perdata antara mantan suami dan istri, melainkan merupakan hak fundamental anak yang dapat menentukan kesejahteraan dan perkembangan anak itu sendiri. Oleh karena itu, kegagalan dalam menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah anak dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan sita jaminan atas harta mantan suami dalam perkara nafkah anak merupakan manifestasi konkret dari asas tersebut. Sita jaminan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengamankan harta kekayaan pihak yang dibebani kewajiban nafkah, sehingga putusan

⁴³ Ahmad Tholabi Kharlie, “*Best Interest of the Child dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*,” (Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 1 2022), hlm. 25.

⁴⁴ Muhammad Siddiq Armia, dkk, “*Criticizing The Verdict of 18/JN/2016/MS.MBO Of Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh On Sexual Abuse Against Children From The Perspective Of Restorative Justice*”, (Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 17, No. 1, 2022), hlm. 15

pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi memiliki daya jamin implementatif. Dengan demikian, sita jaminan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembatasan hak milik seseorang, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dalam perspektif ini, keberanian hakim untuk menerapkan sita jaminan dalam perkara nafkah anak mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan perlindungan anak yang substantif. Hakim tidak lagi semata-mata bertindak sebagai *the mouth of the law*, melainkan sebagai pelaksana mandat konstitusional dan undang-undang untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap hak anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Sebagai konklusi, asas kepentingan terbaik bagi anak bukan sekadar label normatif yang menghiasi teks perundang-undangan, melainkan sebuah kewajiban yuridis yang harus menjiwai setiap jengkal proses peradilan agama. Kehadiran SEMA Nomor 5 Tahun 2021 melalui instrumen sita jaminan yang merupakan inkarnasi nyata dari asas tersebut, yang dapat mengubah sifat perlindungan hak anak dari sekadar janji di atas kertas menjadi jaminan materiil yang konkret. Dengan mengamankan aset mantan suami secara preventif, negara melalui pengadilan (hakim) hadir untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak tidak dikorbankan demi egoisme orang tua pasca perceraian. Langkah progresif ini menandai pergeseran paradigma menuju keadilan substantif yang menempatkan hak anak di atas formalitas hukum. Melalui daya koersif instrumen sita jaminan, hukum tidak lagi sekadar bersifat

deklaratif, melainkan menjadi alat perlindungan riil yang menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak pasca perceraian secara faktual.

2.4. Teori Efektivitas Hukum Dalam Implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021

Efektivitas hukum tidak dapat dipahami semata dari keberadaan teks normatif, tetapi harus dianalisis melalui interaksi norma, aparat, institusi, dan masyarakat dalam praktik nyata. Untuk mengkaji efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, penelitian ini menggunakan kerangka gabungan antara teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini memungkinkan penilaian hukum secara holistik, mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, sekaligus menangkap faktor-faktor yang memengaruhi Kegagalan atau keberhasilan penerapan SEMA di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya melalui penerapan norma secara nyata. Suatu hukum dikatakan efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, yakni berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan tujuan hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 diukur dari kemampuannya menjamin kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah anak melalui mekanisme sita jaminan yang progresif.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum di lapangan tidak boleh dipandang secara sempit sebagai hasil otomatis dari eksistensi teks undang-undang semata. Secara sosiologis, penegakan hukum merupakan sebuah proses dinamis yang merupakan resultan dari lima faktor yang saling berinteraksi secara dialektis dan saling memengaruhi. Ketimpangan pada salah satu faktor akan menyebabkan disfungsi pada sistem hukum secara keseluruhan. Guna membedah permasalahan dalam penelitian ini secara tajam, penulis menguraikan kelima faktor tersebut dalam hubungannya dengan objek amatan sebagai berikut: ⁴⁵

- 1) Faktor Hukum (Undang-Undang). Efektivitas bermula dari kekuatan normatif SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Permasalahan mendasar terletak pada kedudukan SEMA yang secara formal merupakan peraturan kebijakan internal (administrative framework). Namun, secara fungsional, SEMA ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum acara terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Secara yuridis, kekuatannya diuji pada apakah ia cukup kuat menjadi basis legal bagi Hakim untuk melakukan sita jaminan harta pribadi. Secara filosofis, ia harus mengandung nilai kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) agar tidak hanya menjadi hukum yang legal tetapi juga hukum yang adil. ⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, hlm. 8-10.

⁴⁶ Djaenab. *Efektivitas dan berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*. (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2018), hlm. 4.

- 2) Faktor Penegak Hukum. Faktor ini berfokus pada mentalitas dan peran aparatur pengadilan (Hakim dan Juru Sita). Permasalahan yang ditemukan penulis adalah adanya disparitas penafsiran di antara Hakim. Sebagian Hakim masih ragu menerapkan sita jaminan pada perkara nafkah karena dianggap melampaui kewenangan formil. Efektivitas hukum terhambat apabila Penegak Hukum lebih mengutamakan prosedur kaku daripada tujuan perlindungan hak anak yang menjadi substansi utama SEMA ini.⁴⁷
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas. Penegakan hukum tidak dapat berjalan tanpa dukungan sarana fisik dan non-fisik yang memadai. Dalam implementasi SEMA ini, kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya melakukan pelacakan aset (asset tracing) milik mantan suami. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi antara lembaga peradilan dengan instansi terkait (seperti perbankan atau BPN), mekanisme sita jaminan sebagai instrumen perlindungan hak anak menjadi sulit untuk dieksekusi secara nyata dan cepat.
- 4) Faktor Masyarakat. Faktor ini mencakup kesadaran hukum masyarakat. Masalah yang sering terjadi adalah rendahnya pemahaman pihak ibu (sebagai Penggugat) akan haknya untuk mengajukan sita jaminan, serta perilaku mantan suami yang cenderung menyembunyikan harta agar terhindar dari kewajiban nafkah. Efektivitas hukum sulit tercapai jika

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 156.

masyarakat sebagai subjek hukum tidak memiliki kepatuhan sukarela terhadap nilai-nilai perlindungan anak.

- 5) Faktor Kebudayaan. Budaya hukum mencakup nilai dan tradisi yang memengaruhi perilaku manusia. Penulis menemukan hambatan berupa budaya masyarakat yang masih menganggap nafkah pasca perceraian sebagai beban finansial yang memberatkan, bukan sebagai tanggung jawab moral. Selain itu, adanya stigma bahwa intervensi pengadilan melalui sita harta adalah tindakan "terlalu keras" menghambat efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang sebenarnya bertujuan mulia demi kelangsungan hidup anak.

Melengkapi pandangan Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analisis melalui tiga elemen utama sistem hukum yang menentukan keberhasilan fungsi hukum dalam masyarakat. Pertama, substansi hukum (legal substance), yang merujuk pada keseluruhan aturan, norma, dan prinsip hukum yang berlaku, termasuk pola perilaku nyata yang diharapkan dan dibentuk oleh sistem hukum tersebut. Substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Kedua, struktur hukum (legal structure), yaitu lembaga dan aparatur penegak hukum beserta mekanisme peradilan yang menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur hukum menentukan efektivitas penerapan substansi hukum, karena keberadaan aturan tanpa institusi yang berfungsi dengan baik akan sulit menghasilkan keadilan nyata. Ketiga, budaya hukum (legal culture), yang oleh Friedman dipandang

sebagai elemen paling menentukan, karena mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memengaruhi tingkat kepatuhan dan konsistensi penerapan hukum dalam praktik, sehingga ketiga elemen tersebut harus berjalan secara selaras agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan berkeadilan.⁴⁸

Berdasarkan kerangka integrasi teori Soekanto dan Friedman, efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat dianalisis melalui tiga aspek keberlakuan hukum, yang mencakup dimensi normatif, faktual, dan filosofis, sebagai berikut:

- 1) Aspek Yuridis. Aspek ini meninjau apakah suatu kaidah hukum dibentuk berdasarkan prosedur yang sah dan bersumber dari kaidah yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, dimensi yuridis berkaitan dengan Substansi Hukum (Legal Substance) menurut Friedman. Efektivitas diukur dari kejelasan norma dalam SEMA tersebut untuk mengisi kekosongan hukum acara (*recht vacuüm*) serta sejauh mana ia memberikan legitimasi bagi Hakim untuk melakukan tindakan paksa demi menjamin hak anak. Jika secara yuridis kuat, maka aturan tersebut memiliki daya ikat yang mewajibkan penegak hukum untuk melaksanakannya.
- 2) Aspek Sosiologis. Dimensi sosiologis menitikberatkan pada efektivitas hukum dalam realitas sosial, yakni apakah norma tersebut benar-benar ditaati oleh masyarakat dan

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, hlm. 14-16.

diimplementasikan oleh aparat di lapangan. Aspek ini bersinggungan dengan Struktur Hukum (Legal Structure) dan Budaya Hukum (Legal Culture). Hukum dikatakan efektif secara sosiologis apabila mampu mengubah perilaku masyarakat misalnya kepatuhan ayah dalam membayar nafkah dan didukung oleh kesiapan sarana serta profesionalisme penegak hukum. Fokusnya adalah pada transisi hukum dari teks tertulis menjadi kenyataan.

- 3) Aspek Filosofis. Menyangkut kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai moral dan tujuan hakiki hukum, yaitu keadilan substantif. Suatu peraturan harus mengandung nilai kemanfaatan agar dapat diterima secara batiniah oleh masyarakat. Dalam kerangka teori ini, efektivitas filosofis diukur dari sejauh mana instrumen sita jaminan mampu mewujudkan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (The best interest of the child). Hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai prosedur administratif yang kaku, melainkan harus berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sering terabaikan pasca perceraian, selaras dengan tujuan kemaslahatan (maqasid al-syari'ah).

Berdasarkan sintesis teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan teks normatifnya semata, melainkan dari keterpaduan antara substansi aturan, kesiapan struktur peradilan, dan respons sosiologis masyarakat. Kerangka pemikiran Soerjono

Soekanto mengenai lima faktor penegakan hukum dan elemen sistem hukum dari Lawrence M. Friedman memberikan tolak ukur bahwa keberhasilan pemenuhan nafkah anak melalui mekanisme sita jaminan sangat bergantung pada ketentuan aturan itu sendiri, kesiapan lembaga peradilan dan juga pemahaman dan ketaatan masyarakat terkait aturan tersebut.



BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DAN EFEKTIVITAS SITA HARTA MANTAN SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK

3.1. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru didirikan pada tanggal 22 Desember 2000, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000. Keppres ini berisi tentang pembentukan sembilan Pengadilan Agama selain Pengadilan Agama Banjarbaru. Kewenangan Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasin meluas hingga ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Pengadilan Agama didirikan untuk memberikan kesetaraan akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum masyarakat yang lebih baik, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan secara lugas, terjangkau, dan tepat waktu.⁴⁹

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Banjarbaru, yang baru dibentuk sebagai kantor pusat Provinsi Kalimantan Selatan, hanya membawahi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Landasan Ulin. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meluas hingga mencakup lima kecamatan yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin.

⁴⁹ Pengadilan Agama Banjarbaru, "Profil Pengadilan: Visi dan Misi," diakses dari <https://www.pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi> pada 10 Oktober 2026

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kewenangan absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989, meliputi bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.⁵⁰ Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006);
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide : Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
3. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2006);

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006);
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006);
6. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, dan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam menjalankan wewenanganya, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki jajaran struktur organisasi jabatan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Keadaan Perkara Tahun 2023–2025 Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru,⁵¹ arus perkara menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Data ini mencerminkan tingginya angka disolusi perkawinan yang secara langsung berimplikasi pada munculnya tuntutan nafkah anak.

Tabel 1
Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru

Nomor	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perkara Perceraian
1	2023	167	462	629
2	2024	174	478	652
3	2025	176	490	666

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa beban perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana volume perkara cerai gugat mencapai angka rata-rata di atas 400 perkara per tahun yang sebagiannya mencakup permintaan nafkah anak. Fakta empiris menunjukkan bahwa penggunaan instrumen sita jaminan sangat minim. Sejak diterbitkannya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 hingga saat ini, baru terdapat satu perkara, yakni Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb, yang secara eksplisit mengabulkan sita jaminan atas bagian harta mantan suami untuk pemenuhan nafkah

⁵¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banjarbaru.

anak. Kesenjangan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah permohonan sita jaminan ini menjadi bukti awal adanya kendala efektivitas hukum di lapangan.

3.2. Gambaran Umum dan Mekanisme Sita Jaminan pada Perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb merupakan perkara gugatan nafkah anak sekaligus permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta mantan suami berdasarkan kewajiban nafkah yang belum dilaksanakannya. Perkara ini didaftarkan oleh Rina Mayasari binti M. Yamin (Penggugat) yang berprofesi sebagai PNS terhadap Normansyah bin Ahmad Bahar (Tergugat) yang berprofesi sebagai Sopir Grab (Taksi Online). Perkara ini merupakan sengketa antara Penggugat yang merupakan ibu kandung sekaligus pemegang hak asuh anak yang bernama Ardio Erfan Syachreza bin Normansyah dengan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut. Dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor 104/AC/2021/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru.

Perkara tersebut telah didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 2023. Penggugat mendasarkan gugatan sita harta ini kepada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak yang bernama Ardio Erfan Syachreza bin Normansyah yang lahir pada tanggal 26 November 2009 kepada Penggugat selaku ibu

kandungnya dengan biaya nafkah dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sejak terjadinya perceraian antara keduanya, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Sehingga, pada perkara ini Penggugat menuntut nafkah *madhiyah* (lampau) anak yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2030 sejumlah Rp 94.551.884 (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan biaya sekolah anak sejumlah Rp 68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu). Penggugat dalam perkara ini juga mengajukan gugatan sita terhadap harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak kedepannya yang berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 557 atas nama Rina Mayasari yang terletak di jalan Sukamaju Perum. Sukses Mandiri 2 N Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil.
- sebelah timur berbatasan dengan Abdul Aziz.
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan sukamaju.
- sebelah barat berbatasan dengan Nor Fatiah.

Harta tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Bjb dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dimana bagian yang menjadi milik Tergugat tersebut dapat disita sebagai jaminan pembayaran nafkah anak dan biaya pendidikan anak yang dilalaikan Tergugat.

Dengan demikian, Pengajuan permohonan sita tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dikehendaki dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yakni dengan menguraikan secara rinci objek harta yang dimohonkan untuk diletakkan sita. Objek yang ingin disita sebagai jaminan dalam perkara ini berupa harta tidak bergerak yang merupakan harta bersama, yang telah dijelaskan oleh Penggugat mengenai letak, luas, status kepemilikan, serta batas-batasnya. Kejelasan objek sita sangat penting untuk menjamin asas kepastian hukum dan menghindari sengketa lanjutan pada tahap eksekusi nantinya.⁵²

Selama pemeriksaan perkara *a quo*, para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi dapat dilaksanakan. Pada tanggal 21 Maret 2023 Mediator Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy melaporkan bahwa mediasi pada perkara ini berhasil mencapai kesepakatan sebagian, khususnya mengenai pengasuhan anak yang tetap diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun terkait gugatan nafkah anak tersebut tidak berhasil.

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 286–291.

Dalam tahap pembuktian, Penggugat mengajukan delapan bukti surat (P.1–P.8) termasuk akta cerai, akta kelahiran anak, putusan nafkah anak sebelumnya, Sertifikat Hak Milik, serta bukti pembayaran biaya pendidikan. Bukti-bukti tersebut dinilai sah secara formil maupun materiil serta relevan dengan pokok perkara. Selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat. Keterangan para saksi menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak perceraian, tidak pernah mengunjungi anak, serta memiliki kemampuan bekerja meskipun mengaku tidak mampu. Di sisi lain, Tergugat juga mengajukan beberapa bukti surat (T.1-T.5) seperti foto rumah dan mobil, kartu keluarga, surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta cetakan percakapan WhatsApp. Namun Majelis Hakim menilai sebagian besar bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara nafkah anak sehingga harus dikesampingkan.

Sebagai bagian dari pembuktian, Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 17 April 2023 untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi objek sita jaminan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rumah dimaksud benar berada di lokasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat, dihuni oleh Penggugat dan anaknya tersebut serta belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ardio Erfan Syachreza bin

Normansyah lahir pada Tanggal 26 November 2009 (umur 13 tahun);

- Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait nafkah anak yang dihitung sejak 10 Maret 2021 sampai dengan Desember 2023 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya berjumlah Rp 14.625.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sejak perceraian tersebut ditanggung oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp 68.290.000 (enam puluh delapan Juta dua ratus Sembilan puluh ribu).

Selanjutnya, perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Ardio Erfan Syachreza bin Normansyah, tanggal lahir 26 November 2009 (umur 13 tahun) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak yang dimaksud tersebut;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardio Erfan Syachreza bin Normansyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp 14.625.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Menetapkan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardio Erfan Syachreza bin Normansyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp 68.290.000 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 557 (10713) atas nama Rina Mayasari yang terletak di Jalan Sukamaju Perum. Sukses mandiri 2 N Rt.004 Rw 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang terlalaikan sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) kepada Penggugat dengan jaminan setengah bagian hak atas harta bersama milik Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 557 (10713);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.756.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Amar putusan ini secara eksplisit mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset Tergugat. Ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang pentingnya perlindungan hak nafkah anak melalui mekanisme pengamanan harta. Penempatan sita jaminan ini bukan berarti harta tersebut langsung menjadi milik anak, melainkan sebagai bentuk pengamanan agar harta tersebut tidak dialihkan atau dijual oleh Tergugat, sehingga pada saatnya nanti harta tersebut dapat dieksekusi apabila Tergugat tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks eksekutabilitas, harta yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara ini secara hukum dapat dieksekusi apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah anak secara sukarela setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini ditegaskan dalam amar putusan diktum angka 6 (enam) tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa pembayaran nafkah anak sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dijamin dengan setengah bagian hak Tergugat atas harta bersama tersebut. Dengan rumusan demikian, sita jaminan dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan telah diposisikan sebagai jaminan eksekutorial yang melekat pada kewajiban nafkah anak.

Mekanisme eksekusi yang akan dilakukan dalam perkara ini mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Apabila Tergugat tetap lalai, Penggugat selaku ibu dan wali anak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Tahapan awal eksekusi diawali dengan *aanmaning* (teguran) kepada Tergugat agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka sita jaminan yang sebelumnya bersifat konservatoir dapat ditingkatkan menjadi sita eksekusi, sehingga objek sita dapat dijual melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak.

Kekhususan dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb terletak pada status objek sita berupa harta bersama yang telah dibagi. Majelis Hakim secara cermat mengantisipasi potensi sengketa dengan membatasi jaminan eksekusi hanya pada setengah

bagian hak Tergugat atas harta tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian Hakim dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan perlindungan hak kepemilikan Penggugat sebagai pemegang hak atas separuh bagian harta bersama. Dengan demikian, eksekusi tidak dilakukan terhadap keseluruhan objek, melainkan hanya terhadap bagian yang secara hukum menjadi hak Tergugat.

3.3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb dalam menerapkan prinsip *The best interest of the child* melalui penetapan sita jaminan

Eksistensi prinsip *the best interest of the child* sangat penting karena menjunjung nilai perlindungan anak yang telah diatur secara resmi melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁵³ Prinsip ini kemudian diimplementasikan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.³

Dalam putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb, Majelis Hakim mengawali tahap pertimbangan dengan membedah aspek formil yang dimulai dari verifikasi identitas serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak yang berperkara. Hakim memastikan bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang secara

⁵³ Keputusan Presiden tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Keppres No. 36 Tahun 1990.

hukum memiliki kepentingan langsung untuk menuntut hak nafkah anak, sementara Tergugat adalah ayah kandung sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban tersebut. Mengingat Penggugat dalam perkara ini tidak hadir secara prinsipal dan memberikan kuasa kepada advokat/pengacara untuk mewakili kepentingan hukumnya. maka titik berat pemeriksaan aspek formil berfokus pada validitas Surat Kuasa Khusus.⁵⁴ Pemeriksaan ini bersifat krusial dan dilakukan secara ketat karena adanya permohonan sita jaminan.

Merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Majelis Hakim menegaskan bahwa surat kuasa khusus untuk tindakan penyitaan wajib mencantumkan spesifikasi objek harta yang dimohonkan untuk disita secara rinci dalam naskah kuasanya. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima kuasa telah menerima mandat khusus secara eksplisit guna melakukan tindakan hukum terhadap aset tertentu, sekaligus memitigasi risiko kesalahan objek (*error in objecto*) yang dapat menyebabkan peletakan sita dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum di kemudian hari. Setelah identitas para pihak dan keabsahan surat kuasa dinyatakan terpenuhi, Majelis Hakim kemudian mengukuhkan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus perkara nafkah anak beserta instrumen jaminannya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 285

Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan formil, Majelis Hakim melangkah pada tahapan pemeriksaan materiil guna menguji kebenaran substansial atas dalil gugatan serta urgensi dari permohonan sita jaminan. Pada fase ini, beban pembuktian sepenuhnya bertumpu pada Penggugat, terutama dalam mengidentifikasi secara detail objek sita serta membuktikan status kepemilikan harta yang akan disita secara rinci. Hal tersebut menjadi krusial mengingat sita jaminan hanya dapat diletakkan atas harta yang secara *de jure* terbukti sebagai milik Tergugat dan terbebas dari klaim hak pihak ketiga. Prinsip kehati-hatian ini ditegaskan oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.S., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagai berikut:

“Terkait objek Harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hanyalah harta yang mutlak milik Tergugat dan bukan milik orang lain, misal seperti dalam kasus ini harta tersebut berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 557 berupa harta bersama yang telah dibagi sesuai dengan putusan Hakim sebelumnya, dimana harta tersebut berada dalam penguasaan kedua belah pihak dimana masing-masing pihak berhak atas setengahnya, sehingga yang disita hanya bagian Tergugat saja bukan keseluruhan harta.”⁵⁵

Selanjutnya, dalam kasus ini Majelis Hakim menemukan fakta materiil tentang adanya preseden pengabaian nafkah anak di masa lalu yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan penetapan sita jaminan diposisikan sebagai langkah darurat yang beralasan hukum. Langkah ini secara progresif mentransformasikan kedudukan nafkah anak dari sekadar kewajiban moral menjadi "utang prioritas" yang dilindungi oleh

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.S Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

pengikatan aset kebendaan dan secara jelas menjamin pemenuhan nafkah anak. Ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip *the best interest of the child* yang tidak hanya mengakui hak anak secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum yang riil.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada kekuatan pembuktian terhadap alat bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat yang meliputi akta cerai, akta kelahiran anak, serta salinan putusan pengadilan terdahulu. Dokumen-dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Kemudian, sebagai penguat aspek materiil Penggugat juga menyertakan bukti pendukung berupa kuitansi biaya pendidikan dan rincian pengeluaran sekolah yang secara nyata membuktikan bahwa selama ini beban nafkah dan tumbuh kembang anak telah dipikul secara sepihak oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat.

Sedangkan dalam pertimbangan hukum terhadap pembuktian Tergugat, Majelis Hakim menunjukkan ketegasan dengan menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai ketidakmampuan finansial untuk menafkahi anaknya. Meskipun Tergugat telah mengajukan berbagai alat bukti seperti foto rumah dan kendaraan atas nama pihak lain, hingga tangkapan layar percakapan elektronik. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak relevan dan tidak memenuhi standar pembuktian yang sah, bahkan alasan Tergugat yang menyatakan dirinya telah mengalami PHK sejak tahun 2018 serta adanya beban tanggungan anak yang lain dari pernikahan sebelumnya dikesampingkan oleh

Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat masih berada dalam kondisi fisik yang sehat dan cakap, sehingga dipandang tetap memiliki kapasitas yang cakap untuk mencari nafkah.

Tindakan Majelis Hakim tersebut merupakan manifestasi nyata dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan mengutamakan status kesehatan dan kecakapan mental Tergugat di atas alasan kesulitan ekonomi. Majelis Hakim menegaskan bahwa hak kelangsungan hidup anak bersifat imperatif dan tidak boleh dikalahkan oleh kondisi subjektif orang tua yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja. Hakim dalam hal ini menjalankan peran *parens patriae*, di mana negara melalui pengadilan memastikan bahwa kepentingan anak tidak dikorbankan oleh upaya-upaya pelepasan tanggung jawab dari pihak orang tua. Secara yuridis, pertimbangan ini mengukuhkan bahwa kewajiban ayah terhadap anaknya adalah kewajiban asasi yang tetap melekat selama sang ayah tidak memiliki hambatan fisik atau disabilitas yang permanen, demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan masa depan anak pasca perceraian.

Dalam menetapkan kuantum nafkah, Majelis Hakim melakukan terobosan hukum yang progresif melalui penghitungan akumulasi tunggakan nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak terhitung sejak Maret 2021 hingga Mei 2023 dengan menyertakan penyesuaian inflasi sebesar 10% setiap tahunnya. Langkah ini merupakan manifestasi konkret dari implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama Butir 14, yang memberikan

mandat diskresi kepada Hakim untuk menyertakan klausul penambahan sebesar 10% hingga 20% per tahun.

Kebijakan antisipatif ini dinilai sangat krusial guna menjaga stabilitas daya beli (purchasing power) atas kebutuhan dasar anak di tengah fluktuasi ekonomi nasional dan potensi depresiasi nilai mata uang. Dengan memasukkan variabel inflasi ke dalam amar putusan, Majelis Hakim memastikan bahwa nilai riil nafkah yang diterima anak tetap relevan dengan dinamika harga pasar, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi secara ekonomi dalam jangka panjang. Adapun konstruksi pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sejak 10 Maret 2021 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu Mei 2023 dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya maka rincian Nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- *Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 ($Rp500.000 \times 10$ bulan) = Rp5.000.000 (lima juta rupiah);*
- *Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya ($Rp550.000 \times 12$ bulan) = Rp6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah);*
- *Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya ($Rp605.500 \times 5$ bulan) = Rp3.025.000 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);*

*Dengan demikian nafkah anak yang dilalaikan keseluruhan total sejumlah Rp14.625.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagai ganti atas nafkah anak yang telah ditanggung oleh Penggugat selama ini ”.*⁵⁶

⁵⁶Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb, hlm. 30.

Selain nafkah bulanan sebagaimana kutipan diatas, Majelis Hakim juga mengabulkan biaya pendidikan anak sejumlah Rp 68.290.000 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total kewajiban finansial yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp 82.915.000 (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Integrasi komponen inflasi dan biaya pendidikan ini merefleksikan adanya paradigma perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun, dalam putusan ini, penulis menemukan sisa-sisa formalisme hukum yang kaku pada bagian pertimbangan hukum lainnya. Hal ini terlihat ketika Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah anak untuk periode bulan berjalan dan masa mendatang. Penolakan tersebut didasarkan pada alasan prosedural teknis sebagaimana pertimbangan berikut :

*“Menimbang, bahwa terkait nafkah anak bulan berjalan dan seterusnya tidak disebutkan oleh Penggugat secara tegas dalam petitumnya hanya dimuat pada posita sehingga terkait hal ini Majelis Hakim nyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut”.*⁵⁷

Hal ini menegaskan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb pada dasarnya telah menjalankan prosedur hukum acara secara tepat, khususnya dalam menjaga batas kewenangan mengadili agar tidak melampaui tuntutan para pihak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada asas *ultra petita*, yaitu prinsip yang melarang hakim memutus perkara melebihi atau di luar apa yang dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Dalam konteks hukum acara perdata, sikap kehati-

⁵⁷ Ibid, hlm. 30.

hatian Majelis Hakim ini merupakan bentuk kepatuhan prosedural guna mencegah putusan dinyatakan cacat hukum, hal ini sesuai dengan pernyataan berikut :

“Hal ini kami pertimbangkan atas dasar asas *ultra petita* yang melarang Hakim memutus melebihi atau di luar tuntutan yang dapat berpotensi menimbulkan cacat hukum pada putusan”.⁵⁸

Meskipun penolakan Majelis Hakim terhadap tuntutan nafkah anak bulan berjalan atau masa mendatang tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kekeliruan formil, putusan ini tetap menjadi penting untuk dianalisis lebih mendalam karena merefleksikan adanya ketegangan antara kepastian prosedural dan perlindungan substantif terhadap hak anak. Majelis Hakim mendasarkan penolakannya pada alasan bahwa permohonan nafkah anak untuk periode mendatang tidak dirumuskan secara tegas dalam petitum, melainkan hanya dicantumkan dalam posita. Dalam hukum acara perdata, sikap ini pada dasarnya sejalan dengan asas *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yang melarang hakim menjatuhkan putusan melebihi atau di luar tuntutan yang secara eksplisit dimohonkan para pihak. Namun demikian, perkara nafkah anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sengketa perdata biasa. Nafkah anak bukan semata-mata hak ibu sebagai Penggugat, melainkan merupakan hak fundamental anak sebagai subjek hukum yang rentan dan tidak memiliki kapasitas mandiri untuk memperjuangkan kepentingannya di hadapan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

pengadilan. Oleh sebab itu, dalam kerangka prinsip *the best interest of the child*, perlindungan terhadap nafkah anak idealnya tidak bergantung sepenuhnya pada ketelitian teknis penyusunan petitum oleh pihak yang berperkara.

Dalam praktik peradilan agama, hakim sebenarnya memiliki ruang diskresi terbatas untuk bertindak lebih progresif melalui kewenangan *ex officio*, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan kelompok rentan. Diskresi tersebut memperoleh legitimasi melalui pedoman internal Mahkamah Agung, antara lain SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yang mendorong hakim untuk lebih aktif memastikan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Akan tetapi, kewenangan *ex officio* memang tidak dapat dipahami sebagai kewajiban absolut, namun dalam perkara kelompok rentan, diskresi ini seharusnya dioptimalkan guna mencegah terabaikannya hak dasar anak akibat kendala formalitas prosedural.

Penulis memandang bahwa penggunaan *ex officio* dapat dipertimbangkan untuk menghindari konsekuensi ketidakpastian hukum (*legal insecurity*). Apabila nafkah anak untuk masa mendatang ditolak hanya karena kendala formal pada gugatan, maka Penggugat berpotensi dipaksa mengajukan gugatan baru di kemudian hari, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kondisi ini dapat menyebabkan perlindungan nafkah anak bersifat parsial dan tidak berkesinambungan. Sehingga, putusan *a quo* mencerminkan kontradiksi antara kepatuhan pada asas formil hukum acara dengan tuntutan keadilan bagi anak. Di satu sisi, Majelis Hakim

menunjukkan kehati-hatian demi menjaga batas kewenangan agar tidak melanggar asas *ultra petita*. Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu kaku terhadap formalitas prosedural berisiko mendegradasi peran peradilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi khususnya bagi kaum rentan terutama anak.

Meskipun demikian, keterbatasan dalam aspek pengabulan nafkah anak untuk masa depan tersebut tidak serta-merta meniadakan keberpihakan Majelis Hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini terbukti secara nyata melalui terkabulnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim secara progresif menyandarkan argumentasinya pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan diskresi bagi istri untuk memohon sita atas harta suami demi menjamin nafkah anak, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan berikut:

Menimbang bahwa terkait penetapan sita telah dikabulkan melalui putusan sela yang telah sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan menyatakan: 'kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri.⁵⁹

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru hlm. 30-31.

Dikabulkannya sita jaminan ini, mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk menjamin efektivitas putusan. Tanpa adanya sita jaminan, terdapat risiko tinggi bahwa putusan nafkah hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak memiliki daya eksekusi. Sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman, hukum harus mampu mewujudkan hak secara nyata. Dengan adanya sita, Tergugat secara substantif terikat secara yuridis karena setiap bentuk ketidakpatuhan akan berdampak langsung pada aset yang telah dijamin oleh pengadilan.

Penerapan instrumen sita jaminan ini semakin diperkuat oleh sikap kooperatif Tergugat serta kejelasan status objek sengketa. Berdasarkan Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb, Tergugat secara eksplisit menyatakan tidak keberatan terhadap objek yang akan diletakkan sebagai sita jaminan. Legitimasi tindakan Hakim ini menjadi sangat solid mengingat objek tersebut merupakan bagian harta yang telah terbagi melalui putusan gugatan harta bersama antara penggugat dan Tergugat, sehingga tidak lagi terdapat ketidakpastian mengenai jatah masing-masing pihak. Penguasaan fisik oleh Penggugat atas objek yang sudah jelas pembagiannya ini secara otomatis memitigasi potensi sengketa kepemilikan di tahap awal, sehingga fungsi perlindungan pengadilan terhadap anak dapat berjalan secara optimal.

Meskipun secara normatif penyitaan ini sah karena adanya kepastian objek sita, namun dalam perkara ini tindakan menyita aset tidak bergerak berupa sebagian rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat dan anak memunculkan pertanyaan akademis yang krusial. Apabila putusan ini memasuki tahap eksekusi lelang.

Mengingat objek sita adalah satu kesatuan rumah tinggal yang dihuni oleh anak, maka pelaksanaan lelang eksekusi guna mencairkan nominal nafkah tersebut akan memicu "paradoks perlindungan". Penulis berpendapat bahwa dalam tahap ini, dapat terjadi benturan kepentingan yuridis yang sulit dihindari :

1. Risiko Tunawisma. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018, rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal anak dilarang dilelang hingga anak dewasa demi menjaga stabilitas tumbuh kembangnya.³⁴ Jika eksekusi tetap dipaksakan untuk melunasi utang nafkah anak tersebut, pengadilan secara ironis justru merampas hak hunian anak demi memberikan hak nafkahnya, sebuah kontradiksi yang bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya bersifat holistik dan tidak parsial.⁶⁰
2. Ketidakpastian Eksekusi. Eksekusi lelang terhadap "setengah bagian" dari sebuah rumah tinggal yang masih dihuni oleh pihak lain cenderung sulit mencapai nilai ekonomis yang ideal di pasar lelang. Kondisi ini berisiko menghambat perolehan dana nafkah anak secara cepat, padahal kebutuhan anak bersifat mendesak (urgent).
3. Benturan Hak Dasar. Pemenuhan hak atas hidup (nafkah) tidak seharusnya dilakukan dengan cara mengorbankan hak dasar lainnya, yaitu hak atas tempat tinggal yang layak dan

⁶⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 (kaidah hukum mengenai larangan pelelangan rumah tinggal satu-satunya milik anak hingga anak dewasa/menikah).

stabil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 22 UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, menurut analisis penulis akan jauh lebih optimal apabila jaminan pemenuhan nafkah anak ini diarahkan pada instrumen yang lebih likuid dan non-hunian. seperti pemblokiran rekening atau pemotongan penghasilan tetap (salary attachment). Instrumen tersebut memiliki tingkat keberhasilan eksekusi yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan risiko terganggunya stabilitas hunian anak. Dengan demikian, tujuan perlindungan yang diberikan pengadilan benar-benar terwujud secara substantif, bukan sekadar formal, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb merepresentasikan upaya serius Majelis Hakim dalam mengimplementasikan prinsip the best interest of the child melalui pendekatan hukum yang progresif dan adaptif. Keberanian hakim dalam menetapkan sita jaminan serta mengakomodasi akumulasi nafkah madhiyah dengan penyesuaian inflasi menunjukkan orientasi pada keadilan substantif dan efektivitas perlindungan hak anak. Namun demikian, putusan ini sekaligus memperlihatkan adanya ketegangan antara kepatuhan terhadap formalitas hukum acara dan tuntutan perlindungan hak anak secara holistik. Sikap konservatif dalam menolak nafkah anak untuk masa mendatang serta penggunaan aset hunian sebagai objek sita mengindikasikan masih perlunya penyempurnaan pendekatan

yudisial agar perlindungan yang diberikan tidak bersifat parsial atau berpotensi kontraproduktif. Oleh karena itu, putusan ini menjadi preseden penting sekaligus ruang refleksi bagi peradilan agama untuk terus mengembangkan praktik peradilan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan terbaik anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.4. Efektivitas Sita Harta Mantan Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan cermin dari keberhasilan sebuah regulasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Ia bertindak sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana hasil aktual di lapangan selaras dengan tujuan ideal sebuah kebijakan.⁶¹ Namun, untuk membedah apakah suatu aturan benar-benar "hidup" di masyarakat, kita tidak bisa hanya bersandar pada definisi semata. Kita memerlukan pisau analisis yang lebih tajam, sebagaimana yang ditawarkan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, tegaknya suatu hukum ditopang oleh lima pilar utama yaitu kualitas peraturan, profesionalisme aparat penegak hukum, dukungan sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai kebudayaan. Kelima faktor ini berinteraksi secara organik, dimana jika salah satu pilar rapuh, maka bangunan penegakan hukum akan

⁶¹ Orlando, G. (2022). *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*. (Arbiyatul Bukhary: Pendidikan, Agama dan Sains, 2022) hlm. 6.

miring. Pandangan ini beririsan erat dengan teori Sistem Hukum milik Lawrence M. Friedman. Apa yang disebut Soekanto sebagai faktor hukum, sejalan dengan elemen substansi hukum menurut Friedman. Sementara itu, faktor penegak hukum dan fasilitas mencerminkan struktur hukum dan faktor masyarakat serta kebudayaan bermuara pada Budaya Hukum.

Secara konseptual, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebenarnya adalah instrumen yang progresif. Ia mengubah paradigma kewajiban nafkah anak dari sekadar itikad baik sukarela sang ayah menjadi kewajiban hukum yang memiliki daya paksa melalui prosedur sita jaminan. Namun, ketika kerangka teoretis ini dihadapkan pada realita di Pengadilan Agama Banjarbaru, ditemukan sebuah kesenjangan yang mencolok atau disparitas antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang terjadi).

Meskipun perangkat hukumnya sudah tersedia, namun implementasinya di Pengadilan Agama Banjarbaru seolah mengalami stagnasi. Hal ini terbukti dari minimnya pemanfaatan instrumen tersebut, di mana hingga saat ini hanya terdapat satu perkara yang menerapkan prosedur sita jaminan ini, yakni Putusan Nomor 207/Pdt.G.2023/PA.Bjb. Kejanggalan statistik ini menjadi indikator kuat adanya hambatan sistemik yang membuat para pencari keadilan maupun praktisi hukum enggan menggunakan hak konstitusional anak tersebut. Untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini berhasil memberikan proteksi ekonomi terhadap anak pasca perceraian, analisis dilakukan melalui variabel-variabel berikut :

3.4.1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis menilai efektivitas hukum dari dimensi normatif-formal, yaitu sejauh mana suatu regulasi memiliki landasan hukum yang sah (legal validity), kedudukan yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan dasar kewenangan hukum (atribusi kewenangan) bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Dalam meninjau SEMA Nomor 5 Tahun 2021, analisis yuridis tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap substansi hukum yakni aturan, norma, dan pola perilaku nyata dalam sistem hukum yang menentukan bagaimana hak anak dilindungi. Analisis ini mencakup tiga elemen fundamental :

- 1) Transformasi Sifat Putusan : SEMA ini berfungsi sebagai sebagai penguatan normatif dan penjelasan teknis terhadap lembaga sita jaminan yang telah diatur dalam HIR/RBg. Secara substansial, SEMA ini berfungsi mengoptimalisasi sifat putusan nafkah anak agar tidak berhenti pada tataran deklaratif (sebatas menyatakan hak), melainkan memiliki daya eksekutorial yang kuat melalui pengamanan aset sejak dini. Dengan adanya pedoman ini, status nafkah anak bertransformasi dari sekadar kewajiban moral-perdata menjadi kewajiban hukum yang dijamin oleh kepastian aset materiil, guna menghindari lahirnya putusan yang bersifat *illusoir* (hampa/tidak dapat dieksekusi).
- 2) Atribusi Kewenangan : SEMA ini memberikan dasar kewenangan dan pedoman teknis bagi hakim serta penggugat (pemegang hak asuh) untuk melakukan upaya paksa. Dengan

atribusi ini, instrumen hukum tidak lagi bersifat pasif, melainkan proaktif menjangkau harta kekayaan tergugat (ayah) guna memastikan amar putusan tidak bersifat *illusoir* (hampa).

- 3) Sinkronisasi Norma dan Hierarki : Substansi SEMA ini selaras dengan asas *the best interest of the child*. Sebagai bentuk fungsi mengatur (regelen) Mahkamah Agung, SEMA ini tidak menciptakan norma baru yang bertentangan dengan UU Perkawinan atau UU Perlindungan Anak, melainkan menyediakan pedoman teknis agar hak materiil anak dapat terealisasi secara konkret.

Hal ini dipertegas oleh keterangan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagai berikut:

“Sebelum adanya SEMA ini, banyak putusan nafkah anak yang tidak terlaksana, kondisi ini sering kali dikarenakan mantan suami tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dengan lahirnya SEMA ini, hakim dan pihak mantan istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk meletakkan sita atas harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Dengan adanya sta ini pemenuhan hak anak tidak lagi harus bergantung pada kesadaran mantan suami, sudah ada jaminan materiil yang nyata dan berkekuatan hukum”.⁶²

Dengan Demikian, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 secara yuridis berhasil mengeliminasi kendala prosedural (procedural barrier) dengan mengubah paradigma putusan nafkah anak dari

⁶² Hasil Wawancara dengan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

sekadar deklaratif menjadi eksekutorial. Melalui penguatan instrumen sita jaminan, SEMA ini memberikan jaminan materiil yang nyata dan dasar kewenangan proaktif bagi hakim untuk memastikan amar putusan tidak bersifat hampa. Regulasi ini telah menciptakan kepastian hukum yang operasional, sehingga perlindungan terhadap hak nafkah anak benar-benar terwujud secara nyata dan faktual serta melampaui sekadar kewajiban moral-perdata yang selama ini terlalu bergantung pada itikad baik pihak Tergugat.

3.4.2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menitikberatkan pada relasi antara norma hukum dengan realitas sosial, khususnya mengenai bagaimana suatu aturan hukum diterima, dipahami, dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam konteks penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, pendekatan sosiologis menjadi penting untuk menyingkap alasan mengapa norma yang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktik di Pengadilan Agama Banjarbaru belum berkembang menjadi praktik peradilan yang lazim.

Berdasarkan pisau analisis teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum dan budaya hukum serta teori Soerjono Soekanto terkait faktor penegak hukum, sarana dan masyarakat, dapat ditegaskan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma dan kejelasan prosedurnya semata. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan dan

kesiapan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam memahami, menerima, dan menjalankan norma tersebut secara konsisten dalam kehidupan sosial dan praktik peradilan. Dalam kerangka tersebut, penulis mengidentifikasi setidaknya tiga aspek sosiologis utama yang perlu dikaji, yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman dan kesadaran pihak: Efektivitas SEMA sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pihak istri atau pemegang hak hadhanah memahami hak anak dan prosedur pengajuan sita harta. Tanpa pemahaman yang cukup, hak anak bisa tetap terabaikan meskipun secara hukum sudah ada mekanisme yang jelas.
2. Kesiapan lembaga peradilan dan Hakim: Keberhasilan implementasi SEMA juga bergantung pada kesiapan Hakim dan Pengadilan untuk menjalankan mekanisme sita harta tersebut. Hakim harus mampu menilai kelayakan permohonan, menentukan harta yang dapat disita, serta berkoordinasi dengan instansi lain (seperti bank atau kantor pertanahan) untuk melaksanakan eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam teori hukum yang menekankan bahwa hukum harus bisa diterapkan secara konsisten di masyarakat.⁶³
3. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum: Masyarakat, terutama pihak ayah perlu memahami bahwa kewajiban nafkah anak bukan hanya moral tetapi bersifat hukum. Dengan adanya mekanisme sita, ayah terdorong untuk mematuhi putusan

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Konsep Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85.

pengadilan karena ada konsekuensi nyata jika menelantarkan nafkah anak. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban ayah memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb membuktikan bahwa hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru telah siap secara teori dan praktik dalam melakukan sita jaminan. Dalam perkara ini, kesiapan hakim diwujudkan melalui tindakan nyata dengan mengabulkan sita jaminan tersebut demi kepentingan terbaik anak. Kesiapan ini terlihat jelas dari keberanian manajerial hakim dalam mengelola prosedur yang kompleks, yakni dengan menerbitkan Putusan Sela dan melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*).

Selain itu, SEMA ini juga terbukti mampu mendorong kepatuhan seorang ayah terhadap kewajiban nafkah terhadap anaknya. Hal ini dimungkinkan karena eksistensi prosedur sita jaminan mampu menciptakan tekanan psikologis sekaligus menstimulasi kesadaran hukum bagi pihak tergugat. Ketika tergugat memahami bahwa kewajiban nafkah anak memiliki daya paksa yuridis yang nyata melalui penyitaan harta kekayaan, muncul dorongan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara sukarela. Fenomena ini menciptakan *deterrent effect* di mana ancaman penyitaan mendorong penyelesaian secara sukarela tanpa harus melalui proses eksekusi paksa yang panjang. Hal

tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.S., yang menyatakan:

‘Sejak perkara Nomor 207/Pdt.G.2023/PA.Bjb itu putus dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya banding dari Tergugat ataupun upaya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Sehingga dapat dikatakan Tergugat telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan nafkah anaknya tersebut’.⁶⁴

Secara sosiologis, ini membuktikan bahwa instrumen hukum yang progresif mampu memaksa kepatuhan. Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum adalah sejauh mana aturan tersebut mampu memengaruhi perilaku masyarakat melalui mekanisme sanksi atau daya paksa yang nyata. Namun, efektivitas berbasis daya paksa perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami kualitas dan keberlanjutan kepatuhan yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, teori pengaruh sosial yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman yang membedakan tiga tingkatan kepatuhan manusia terhadap norma atau aturan, yaitu: (1). *Compliance* (kepatuhan semu). kepatuhan yang muncul karena harapan memperoleh reward atau menghindari punishment, bersifat eksternal dan instrumental. (2). *Identification* (kepatuhan identifikasi). kepatuhan karena ingin mempertahankan hubungan dengan individu/kelompok tertentu yang memiliki otoritas atau dihormati. Dan (3). *Internalization* (kepatuhan internal). kepatuhan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.S Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

karena nilai atau norma tersebut telah menjadi bagian dari sistem nilai pribadi, bersifat intrinsik dan berkelanjutan.⁶⁵

Adapun kepatuhan tergugat dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb berdasarkan teori pengaruh sosial H.C. Kelman, kepatuhan tergugat dalam perkara ini tergolong dalam kategori *compliance*, yaitu kepatuhan karena tekanan eksternal bukan kesadaran internal. Fakta bahwa penggugat harus menggugat tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru membuktikan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah anak secara sukarela sejak awal. Proses hukum harus melewati tahapan persidangan, putusan sela, pemeriksaan setempat, hingga penetapan sita jaminan sebelum akhirnya tergugat bersedia memenuhi kewajibannya.

sita jaminan berhasil memicu kesadaran tergugat, kesadaran yang muncul tetap bergantung pada keberadaan mekanisme eksternal. Kategorisasi kepatuhan sebagai *compliance* dalam perkara ini memiliki implikasi serius untuk keberlanjutan. Kepatuhan berbasis *compliance* hanya bertahan selama mekanisme enforcement tetap kredibel. Jika di masa depan pengawasan melemah atau tergugat menemukan cara menghindari sanksi, risiko ketidakpatuhan tetap tinggi karena tidak ada fondasi kesadaran internal yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb harus dipandang sebagai langkah awal yang efektif dalam memaksa kepatuhan ayah.

⁶⁵ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1 (1958), hlm. 51-60

Fenomena munculnya itikad baik setelah adanya ancaman sita menunjukkan bahwa perilaku patuh dapat dipaksa melalui substansi hukum yang tegas dan struktur hukum (hakim) yang berani mengambil tindakan progresif. Namun, pembentukan budaya hukum yang sejati dan berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar paksaan. Diperlukan strategi transformatif yang mendorong pergeseran dari *compliance* menuju *internalization* melalui edukasi hukum dan agama, mediasi restoratif berbasis komunitas, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar tanggung jawab ayah terhadap anak tidak lagi bergantung pada tekanan hukum melainkan pada kesadaran nilai yang telah tertanam dalam diri.

Meskipun Perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb membuktikan bahwa instrumen sita jaminan ini sangat progresif, akan tetapi realitas sosiologis secara keseluruhan di Pengadilan Agama Banjarbaru masih menghadapi tantangan besar. minimnya statistik perkara yang menggunakan instrumen SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru mengindikasikan bahwa daya jangkau regulasi ini belum berbanding lurus dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan adanya persoalan antara bentuk formal aturan dengan nilai substansi yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, Muhammad Siddiq Armia menegaskan bahwa pencapaian tujuan hukum seringkali terhambat ketika hukum hanya terjebak pada aspek formalitas (form over substance), padahal esensi hukum seharusnya adalah preservasi nilai-nilai keadilan yang nyata bagi para pencari

keadilan.⁶⁶ Tanpa adanya kemudahan akses dan implementasi yang merata di lapangan, maka keberadaan SEMA tersebut hanya akan menjadi instrumen prosedural yang kehilangan ruh keadilannya dalam menjamin hak-hak anak pasca perceraian.

Dalam hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat minimnya implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini di Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu sebagai berikut :

“Ya, minimnya perkara sita jaminan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam perkara sita jaminan ini Penggugat atau mantan istri yang dituntut aktif dalam mengajukan permohonan dan menjelaskan objek sita secara rinci, dimana banyak pihak mantan istri yang belum mengetahui dan memahami terkait sita harta ini. Kemudian banyak pihak Penggugat atau mantan istri yang tidak memiliki akses informasi terkait harta ataupun aset mantan suaminya atau suami memang tidak memiliki aset untuk disita. Terlebih lagi disini banyak mantan istri yang terkendala dengan faktor biaya perkara yang relatif besar untuk melakukan sita ini, sehingga banyak pihak mantan istri yang tidak mengajukan sita jaminan ini ke pengadilan”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H, terungkap bahwa stagnasi implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak semata-mata disebabkan oleh faktor normatif, melainkan berakar pada sejumlah hambatan struktural dan kultural yang bersifat

⁶⁶ Muhammad Siddiq Armia, “*Form Over Substance, Achieving Objectives While Preserving Values*”, (Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 1, 2023), hlm. 36-48

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

fundamental. Penulis mengidentifikasi setidaknya ada tiga hambatan utama yang secara signifikan mempengaruhi rendahnya efektivitas penerapan instrumen hukum progresif ini.

1) Rendahnya Literasi Hukum

Hambatan yang berkaitan dengan aspek budaya hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Mayoritas perempuan pencari keadilan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan guna menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari institusi peradilan maupun lembaga bantuan hukum mengenai keberadaan dan mekanisme penerapan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Penulis menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan diseminasi hukum. Meskipun secara internal SEMA bersifat mengikat bagi hakim, namun secara eksternal regulasi ini tidak memiliki mekanisme publikasi yang efektif kepada masyarakat luas. Berbeda dengan undang-undang yang dipublikasikan melalui Lembaran Negara dan mendapat perhatian media, SEMA cenderung hanya beredar di lingkungan aparat peradilan dan praktisi hukum. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang tajam antara ketersediaan instrumen hukum dan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor krusial yang menghambat bekerjanya hukum dalam praktik. Suatu norma hukum, betapapun baiknya secara substansial, tidak akan efektif apabila tidak diketahui dan dipahami oleh subjek hukum yang

dilindunginya. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai hukum yang tidur (*sleeping law*), yakni hukum yang ada secara normatif tetapi tidak berfungsi secara sosial karena tidak pernah diaktivasi oleh masyarakat.

2) Asimetri Informasi dan Beban Pembuktian yang Tidak Berimbang

ketimpangan akses informasi (*information asymmetry*) antara mantan istri dan mantan suami terkait kepemilikan harta kekayaan, dalam praktiknya ketika perceraian terjadi, mantan istri sering kali berada dalam posisi struktural yang lemah karena tidak memiliki akses terhadap dokumen legal yang membuktikan kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, maupun data rekening perbankan. Akibatnya, permohonan sita jaminan kerap kandas bukan karena tidak adanya hak, melainkan karena ketidakmampuan Penggugat dalam memenuhi standar pembuktian yang disyaratkan oleh hukum acara perdata.⁶⁸ Kondisi ini menciptakan paradoks prosedural, di mana SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang secara normatif dimaksudkan untuk melindungi hak anak justru membebankan kewajiban pembuktian yang sangat teknis kepada pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi rentan, yakni mantan istri. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip *equality of arms*, yang menghendaki adanya keseimbangan posisi para pihak dalam proses peradilan agar setiap

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 87.

orang memiliki kesempatan yang adil untuk memperjuangkan haknya.

Sebenarnya, upaya untuk memperkuat struktur hukum telah dilakukan melalui inisiatif kolaborasi institusional, seperti adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perbankan dan Kepolisian. Namun, keberadaan MoU ini belum sepenuhnya menghapus hambatan akses terhadap keadilan. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, problem ini mencerminkan bahwa meskipun "Struktur Hukum" mulai diperkuat, efektivitasnya tetap bergantung pada kemudahan prosedur operasionalnya.⁶⁹ Fakta di lapangan menunjukkan bahwa MoU tersebut sering kali bersifat pasif, pengadilan baru akan berkoordinasi dengan instansi terkait jika Penggugat sudah mampu menyodorkan data awal yang spesifik. Tanpa adanya mekanisme *asset tracing* (pelacakan aset) yang otomatis atau proaktif dari pengadilan sejak tahap konsultasi awal, instrumen sita jaminan tetap kehilangan daya guna praktisnya. Sehingga membuat norma perlindungan hak anak tetap sulit untuk dieksekusi.

3) Keterbatasan Ekonomi Mantan Suami sebagai Objek Sita

Hambatan berikutnya bersifat objektif, yakni keterbatasan ekonomi mantan suami yang menyebabkan ketiadaan objek sita jaminan. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru melibatkan pasangan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang tidak

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, hlm. 15-16.

memiliki harta kekayaan tetap yang dapat dijadikan jaminan. Dalam kondisi demikian, instrumen sita jaminan menjadi tidak relevan karena tidak terdapat aset yang secara hukum dapat dieksekusi.

Penulis menegaskan bahwa hambatan ini bukanlah kegagalan normatif SEMA Nomor 5 Tahun 2021, melainkan keterbatasan empiris dari konteks social ekonomi masyarakat. SEMA ini dirancang dengan asumsi adanya harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita, sementara dalam praktik tidak jarang mantan suami hanya memiliki penghasilan dari sektor informal tanpa aset tetap. Kondisi ini menimbulkan *dead-end legal remedy*, yakni situasi ketika hak anak telah diakui melalui putusan pengadilan, namun tidak dapat direalisasikan karena ketiadaan sarana eksekusi. Fenomena serupa juga dicatat dalam studi-studi sosiologi hukum yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.

4) Tingginya Biaya Perkara

Dalam sistem hukum acara perdata, sita jaminan bukanlah tindakan administratif sederhana, melainkan rangkaian prosedur yang memerlukan biaya yang besar. Tingginya biaya ini disebabkan oleh akumulasi komponen biaya operasional, di antaranya biaya pelaksanaan sita oleh Juru Sita, biaya saksi-saksi dari pihak kelurahan/desa, biaya pengamanan, hingga biaya Pemeriksaan Setempat (*descente*). Khusus *Descente*, prosedur ini menjadi komponen yang sangat membebani karena mengharuskan

Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita turun langsung ke lokasi objek sita untuk memverifikasi batas-batas dan kondisi fisik aset.

Seluruh biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang memohon. Sehingga akumulasi biaya-biaya prosedural ini sering kali dirasa sangat memberatkan bagi mantan istri yang secara finansial sedang dalam masa pemulihan pasca perceraian. Kondisi ini memaksa Penggugat untuk melakukan kalkulasi ekonomi yang pragmatis, meskipun secara hukum ia berhak atas sita jaminan, namun beban biaya panjar yang harus dibayar di muka sering kali menjadi hambatan utama yang mengurungkan niat Penggugat untuk mengakses instrumen perlindungan tersebut. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, fenomena ini berkaitan erat dengan Faktor Sarana dan Fasilitas. Instrumen hukum yang progresif dapat kehilangan efektivitasnya apabila mekanisme pembiayaan proseduralnya tidak terjangkau oleh kelompok rentan. Akibatnya, hak anak untuk mendapatkan jaminan nafkah tetap sulit terealisasi karena terhambat oleh dinding biaya prosedural yang tidak inklusif.

Keempat hambatan tersebut saling berkaitan dan membuat aturan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sulit diterapkan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Gabungan antara sulitnya melacak harta suami, ketidaktahuan hukum, kondisi mantan suami yang memang tidak punya aset, serta mahalnya biaya pengadilan membuat para ibu sering kali "menyerah" bahkan sebelum memulai proses hukum. Akibatnya, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 berpotensi besar hanya berfungsi sebagai *law in the books* (aturan hukum) tanpa mampu diwujudkan sebagai *law in action* (penerapan hukum di lapangan)

yang memberikan perlindungan nyata bagi hak anak pasca perceraian.

Guna mentransformasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dari sekadar norma hukum yang statis menjadi kekuatan hukum yang bekerja secara fungsional di Pengadilan Agama Banjarbaru, diperlukan alur strategi yang dimulai dengan memutus rantai ketidaktahuan hukum pihak Penggugat. Upaya pertama yang harus ditempuh adalah penguatan literasi hukum melalui garda terdepan pengadilan, yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam perspektif sosiologi hukum, ketersediaan sebuah instrumen hukum akan menjadi sia-sia jika subjek hukumnya tidak menyadari eksistensi hak tersebut.

Edukasi mengenai hak untuk memohon sita jaminan nafkah anak harus menjadi materi wajib dalam konsultasi awal. Hal ini bertujuan agar para istri, yang sering kali berada dalam posisi rentan, memahami bahwa sita jaminan bukan sekadar tindakan represif, melainkan manifestasi dari jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak pasca perceraian. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan pilar utama yang menentukan apakah sebuah aturan akan dipatuhi dan digunakan atau justru berakhir sebagai hukum yang tidur. Selanjutnya, optimalisasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 juga bergantung pada progresivitas hakim. Perlu dipahami secara jernih bahwa dalam koridor hukum acara perdata (HIR/RBg), hakim tidak dibenarkan untuk memerintahkan sita jaminan secara *ex officio* karena penyitaan tetap bersifat *party initiative* (berdasarkan

permohonan pihak).⁷⁰ Namun, hakim dapat menjembatani keterbatasan literasi penggugat dengan mengoptimalkan kewajiban memberi nasihat (*duty to advise*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 132 HIR. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Mukti Arto bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi.⁷¹

Setelah kesadaran hukum masyarakat terbentuk, tantangan fundamental yang muncul adalah adanya asimetri informasi terkait aset yang dikuasai secara sepihak oleh mantan suami. Dalam konteks ini, implementasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak boleh terjebak dalam formalitas prosedural yang justru memberatkan pihak perempuan sebagai kelompok rentan. Diperlukan sebuah terobosan dalam struktur hukum yang tidak lagi bersifat pasif, melainkan proaktif. Pengadilan Agama harus bertransformasi menjadi fasilitator yang menjembatani keterbatasan akses dokumen bagi mantan istri melalui integrasi data lintas sektoral. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperkuat Nota Kesepahaman (MoU) bersama otoritas strategis, seperti BPN untuk pelacakan properti, sektor perbankan untuk aset likuid (tabungan, giro, dll), serta Kepolisian untuk aset kendaraan bermotor.

Sinergi antar lembaga ini pada dasarnya adalah upaya konkret untuk memulihkan prinsip *equality of arms* (keseimbangan posisi). Dengan adanya sistem digital, masalah kesulitan mencari

⁷⁰ M. Yahya Harahap, hlm. 285.

⁷¹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 256

bukti harta tidak akan terjadi lagi. Hal ini karena pengadilan memiliki "kunci akses" untuk langsung mengecek dan memastikan apakah sebuah aset benar-benar ada atau tidak. Sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman, penguatan sistem digital ini sangat penting agar aturan hukum tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan dan menghapus hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat proses keadilan.⁷²

Namun, ketersediaan data aset tersebut akan menjadi sia-sia jika dibarengi dengan biaya prosedural yang mahal. Agar biaya pelaksanaan sita tidak menjadi tembok penghalang, diperlukan reorientasi kebijakan fiskal pengadilan yang lebih afirmatif yaitu dengan cara : Pertama, optimalisasi skema prodeo bagi masyarakat kurang mampu, mencakup biaya operasional penyitaan dan logistik pemeriksaan lapangan yang didanai melalui DIPA Pengadilan. Kedua, kebijakan *Zero-Rate* Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Pengadilan khusus pada perkara sita jaminan pemenuhan hak anak. Mengingat hal ini menyangkut kelangsungan hidup anak sebagai kelompok rentan, maka perolehan nafkah tidak boleh diperlakukan sebagai transaksi perdata yang dikenakan biaya pajak negara. Tanpa biaya yang inklusif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) akan sulit terwujud karena terbentur realitas ekonomi Penggugat.

Kemudian, hal yang paling krusial adalah apabila adanya keterbatasan ekonomi mantan suami atau ayah dalam menjamin

⁷² Lawrence M. Friedman, hlm. 16.

pemenuhan nafkah anak. Dimana putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah anak, namun tidak dapat direalisasikan karena ayah berada dalam kemiskinan objektif, sehingga sita jaminan menjadi tidak relevan karena ketiadaan harta yang dapat dijadikan objek sita untuk dieksekusi.

Dalam kondisi ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir sebagai jaring pengaman terakhir berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," serta Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 8 yang menjamin hak anak tanpa pengecualian berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Sehingga ketika ayah tidak mampu memenuhi nafkah karena kemiskinan, kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar anak secara otomatis beralih kepada negara. Prinsip subsidiaritas dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) mengajarkan bahwa negara hadir ketika unit sosial yang lebih kecil dalam hal ini keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya.⁷³ untuk mewujudkan tanggung jawab konstitusional ini, negara perlu mengonstruksi beberapa mekanisme perlindungan berlapis, sebagai berikut :

Pertama, pembentukan sistem rujukan terintegrasi antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial. Ketika hakim menemukan fakta bahwa ayah tidak memiliki harta yang dapat disita dan terbukti berada dalam kondisi kemiskinan, putusan pengadilan harus memuat klausul perintah rujukan kasus ke Dinas Sosial

⁷³ Esping-Andersen, Gøsta, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Princeton: Princeton University Press, 1990), hlm. 21-26

dalam waktu maksimal 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 perlu diamandemen dengan menambahkan kewajiban hakim mencantumkan dalam amar putusan agar panitera meneruskan kasus kepada Dinas Sosial untuk penanganan perlindungan sosial. Mekanisme ini memastikan tidak ada anak yang haknya telah ditetapkan pengadilan namun terlantar karena kemiskinan ayahnya.

Kedua, pemberian prioritas otomatis dalam program bantuan sosial. Anak-anak yang haknya atas nafkah telah ditetapkan putusan pengadilan tetapi tidak terealisasi karena kemiskinan ayah harus secara otomatis masuk kategori prioritas penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Jaminan Kesehatan PBI. Anak dalam kategori ini mendapat prioritas tertinggi dengan besaran maksimal, akses tanpa kuota, dan tanpa masa tunggu, karena mereka menghadapi double vulnerability: terlantar secara ekonomi dan terlantar secara hukum.

Ketiga, program rekonstruksi ekonomi bagi ayah. Negara memang telah menyediakan berbagai instrumen ketenagakerjaan seperti Balai Latihan Kerja (BLK), program sertifikasi kompetensi kerja, dan fasilitasi penempatan kerja melalui dinas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah. Program-program ini pada prinsipnya ditujukan bagi pencari kerja, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan tetap. Dalam konteks ayah yang tidak bekerja, negara secara normatif telah membuka akses terhadap peningkatan keterampilan dan peluang kerja sebagai prasyarat untuk pemulihan kemampuan ekonomi. Negara juga telah menyediakan berbagai skema bantuan

usaha mikro, seperti bantuan UMKM dan kredit usaha rakyat (KUR), yang secara teoritis dapat dimanfaatkan oleh ayah yang tidak bekerja. Akan tetapi, akses terhadap program tersebut umumnya mensyaratkan kelayakan administratif dan kapasitas usaha awal, yang sering kali sulit dipenuhi oleh ayah dalam kondisi miskin structural.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak anak atas nafkah tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum perdata seperti sita jaminan. Ketika realitas sosiologis menunjukkan keterbatasan ekonomi yang struktural, negara harus hadir dengan instrumen hukum publik yang bersifat afirmatif dan protektif. Hanya dengan demikian, hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang dapat terealisasi secara substantif, tidak sekadar diakui secara normatif.

3.4.3. Aspek Filosofis

Aspek ini menilai kesesuaian norma hukum dengan nilai keadilan substantif, etika, dan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri. Dalam konteks SEMA Nomor 5 Tahun 2021, analisis filosofis difokuskan pada apakah mekanisme sita harta mampu menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, memberikan keadilan bagi seluruh pihak, serta selaras dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*.

Penulis berpendapat bahwa secara filosofis, SEMA ini sangat efektif karena mengubah orientasi peradilan dari sekadar memutus sengketa (legal justice) menjadi melindungi hak dasar manusia (substantive justice). Berikut adalah analisis mendalam terkait dimensi filosofis tersebut:

1) Perlindungan hak anak sebagai prioritas hukum.

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa hak anak meliputi nafkah hidup, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan hak fundamental yang tidak boleh terputus akibat perceraian orang tua. Penegasan ini selaras dengan asas *the best interest of the child*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan, dan putusan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang dewasa. Secara filosofis, asas ini mencerminkan pandangan bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak independen. Dalam konteks ini, mekanisme sita harta berfungsi sebagai sarana etis dan yuridis untuk memastikan bahwa hak anak tidak dikorbankan oleh konflik, kelalaian, atau ketidakbertanggungjawaban orang tua. Dengan demikian, SEMA ini mengaktualisasikan gagasan keadilan korektif, yakni mengoreksi ketimpangan akibat putusannya hubungan perkawinan agar anak tidak menanggung beban sosial dan ekonomi dari peristiwa tersebut.

2) Keseimbangan hak dan kewajiban.

Dari perspektif filsafat keadilan, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak dirancang untuk menghukum atau merugikan mantan suami secara berlebihan, melainkan untuk menyeimbangkan antara kewajiban ayah dan hak anak. Mekanisme sita harta bersifat jaminan bukan perampasan, serta hanya diterapkan secara proporsional terhadap harta yang sah dan relevan. Dengan demikian, prinsip keadilan substantif tetap terjaga, karena hukum

tidak dijalankan secara kaku dan represif, tetapi mempertimbangkan kepatutan, kemampuan, serta konteks sosial para pihak. Dalam kerangka tersebut, SEMA ini dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berusaha menempatkan setiap pihak pada posisi yang adil, tanpa mengabaikan kepentingan paling mendasar, yaitu kesejahteraan anak.

3) Kesesuaian dengan *maqasid al-syari'ah*

Efektivitas filosofis SEMA Nomor 5 Tahun 2021 juga tercermin dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Pemenuhan nafkah anak merupakan bagian integral dari upaya menjaga kelangsungan hidup, perkembangan fisik, dan psikologis anak. Hukum Islam menempatkan tanggung jawab nafkah anak sebagai kewajiban moral dan hukum yang melekat pada ayah, yang tidak gugur akibat perceraian. Oleh karena itu, mekanisme sita harta sebagai jaminan pemenuhan nafkah dapat dipandang sebagai bentuk *ta'lim al-ahkam* (rasionalisasi hukum) untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dan mencegah mafsadat berupa penelantaran anak. Dalam hal ini, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan praktik peradilan modern yang menuntut kepastian dan efektivitas eksekusi.

Penulis menilai bahwa efektivitas filosofis SEMA Nomor 5 Tahun 2021 secara filosofis telah tercermin secara konkret dalam Perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Dalam perkara tersebut,

meskipun proses sita jaminan tidak berlanjut hingga tahap lelang, tekanan yuridis yang sah melalui penetapan sita telah mendorong Tergugat untuk melunasi utang nafkah anak di masa lampau. Keberhasilan ini merupakan manifestasi keadilan substantif, karena tujuan utama hukum yakni tersampainya hak nafkah kepada anak sebagai urgensi dari asas kepentingan terbaik bagi anak telah tercapai tanpa harus menggunakan langkah eksekusi yang bersifat ultimum remedium.

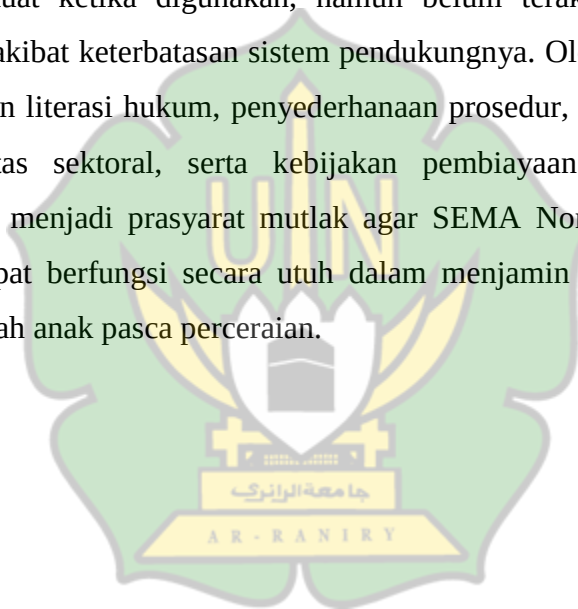
Mengacu pada keseluruhan rangkaian analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis di atas, dapat ditarik benang merah bahwa efektivitas penerapan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru berada dalam suatu kondisi paradoksal, yakni menunjukkan efektivitas yang tinggi secara kualitas, namun belum terdistribusi secara kuantitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen hukum tersebut bekerja secara optimal pada tingkat kasus individual, tetapi belum berkembang menjadi praktik peradilan yang mapan dan meluas.

Secara kualitatif, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 terbukti efektif sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb. Dalam perkara tersebut, mekanisme sita jaminan berhasil mentransformasi kewajiban nafkah anak dari sekadar kewajiban moral-perdata yang bersifat deklaratif menjadi kewajiban hukum yang memiliki jaminan materiil dan daya paksa nyata. Penetapan sita jaminan mampu menciptakan *deterrent effect* yang signifikan, sehingga mendorong tergugat untuk segera memenuhi kewajiban nafkah anak tanpa harus menempuh tahapan eksekusi lelang yang bersifat ultimum remedium. Keberhasilan ini

menunjukkan bahwa ketika SEMA ini diimplementasikan secara progresif oleh hakim, hukum mampu bekerja secara substantif dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, efektivitas kualitatif tersebut tidak berbanding lurus dengan implemensasinya secara menyeluruh. Fakta bahwa hingga saat ini hanya terdapat satu perkara yang menerapkan mekanisme sita jaminan nafkah anak di Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan bahwa daya jangkau regulasi ini masih sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 2021 belum berfungsi sebagai *common practice* dalam praktik peradilan, melainkan masih bersifat kasuistik dan insidental. Ketidakefektifan secara kuantitatif tersebut bukanlah cerminan dari kegagalan norma hukum, melainkan merupakan akibat dari berbagai hambatan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak pihak penggugat tidak menyadari hak prosedural untuk mengajukan sita jaminan. Hambatan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi terkait kepemilikan aset mantan suami, tingginya biaya perkara sita dan pemeriksaan setempat, serta realitas sosial-ekonomi di mana sebagian besar mantan suami berada dalam kondisi tanpa aset tetap yang dapat dijadikan objek sita. Akumulasi hambatan tersebut menyebabkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 berpotensi besar hanya berfungsi sebagai *law in the books*, tanpa mampu sepenuhnya bertransformasi menjadi *law in action*.

Dengan demikian, efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru dapat dikualifikasikan sebagai efektivitas parsial (partial effectiveness), yaitu efektif secara substansi dan filosofi hukum, tetapi belum efektif secara struktural dan kultural dalam menjangkau masyarakat luas. Instrumen ini dapat dianalogikan sebagai hukum yang “tajam tetapi tersembunyi”, karena memiliki kemampuan perlindungan yang sangat kuat ketika digunakan, namun belum teraktivasi secara optimal akibat keterbatasan sistem pendukungnya. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum, penyederhanaan prosedur, integrasi data aset lintas sektoral, serta kebijakan pembiayaan yang lebih afirmatif menjadi prasyarat mutlak agar SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat berfungsi secara utuh dalam menjamin perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Banjarbaru, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb mencerminkan sebuah langkah hukum yang sangat progresif dalam mengedepankan keadilan substantif bagi anak. Melalui putusan ini, majelis hakim berhasil mengoperasionalkan asas *the best interest of the child* dengan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset tergugat sebagai instrumen paksa guna menjamin nafkah *madhiyah* anak dan biaya pendidikannya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sita harta adalah garansi konkret agar hak perdata anak tidak sekadar berakhir sebagai "keadilan di atas kertas". Namun, progresivitas perlindungan ini nyatanya masih dibatasi oleh kekakuan hukum acara, khususnya asas *ultra petita*. Hal ini terlihat ketika sebagian tuntutan tidak dapat dikabulkan akibat kendala teknis dalam penyusunan gugatan oleh Penggugat. Di sinilah letak urgensi optimalisasi *ex officio* hakim.

Terkait efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021, jika diukur melalui putusan tersebut, menunjukkan tipologi efektivitas kualitatif secara kasuistik. Dalam dimensi kualitatif, norma ini terbukti sangat efektif menciptakan *deterrent effect* (daya paksa) yang signifikan, di mana penetapan sita jaminan berhasil mendorong tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara

sukarela tanpa harus melalui tahap lelang eksekusi yang panjang dan melelahkan. Fenomena ini membuktikan bahwa SEMA tersebut memiliki daya operasional yang kuat apabila didukung oleh keberanian hakim dan inisiatif aktif dari pihak penggugat.

Namun demikian, fakta empiris bahwa hanya ditemukan satu perkara terkait sita jaminan ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Banjarbaru menegaskan adanya hambatan struktural dan sosiologis yang serius secara sistemik. Berdasarkan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas norma dalam wilayah ini terlihat masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, adanya asimetri informasi mengenai kepemilikan aset tergugat, keterbatasan ekonomi, serta tingginya biaya perkara sita yang harus ditanggung penggugat. Temuan ini secara tegas menekankan bahwa tantangan utama penerapan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bukan terletak pada legitimasi normatifnya, melainkan pada kemampuan sistem peradilan untuk mengoperasikannya secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya langkah mitigasi terhadap hambatan-hambatan tersebut, SEMA ini berpotensi tetap menjadi *law in the books* (hukum yang tertulis) yang ideal secara konsep, namun gagal bertransformasi menjadi *law in action* (hukum nyata) yang hidup dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai efektivitas sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak

berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka penulis mengajukan :

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perlu meninjau ulang terkait kemudahan akses informasi aset suami dan juga biaya dalam pembiayaan perkara sita jaminan, dalam pemenuhan nafkah anak. Mengingat mahalnya biaya sita menjadi hambatan utama bagi kelompok ekonomi rentan, Mahkamah Agung disarankan untuk berintegrasi dengan instansi terkait dan juga merumuskan kebijakan "Sita Jaminan Prodeo" atau penyederhanaan biaya eksekusi sita guna memastikan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak hanya menjadi *law in the books*, tetapi dapat diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Kepada Hakim. Diharapkan para Hakim tidak hanya bersikap pasif, tetapi lebih responsif dalam menggunakan kewenangannya di persidangan. Hakim perlu memberikan pemahaman kepada Penggugat (mantan istri) mengenai pentingnya sita jaminan sebagai instrumen tekanan yuridis untuk menjamin kepatuhan nafkah, guna mengatasi asimetri informasi aset yang sering merugikan pihak perempuan.
3. Kepada Lembaga Bantuan Hukum: Meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian, khususnya mengenai prosedur sita harta mantan suami. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan perlu diperkuat untuk mendampingi para ibu dalam menyusun gugatan yang menyertakan objek jaminan secara akurat agar pemenuhan nafkah anak dapat terjamin secara berkelanjutan.

4. Kepada Negara (Pemerintah): Negara harus hadir sebagai jaring pengaman terakhir bagi anak-anak korban perceraian. Apabila melalui putusan pengadilan ditemukan fakta bahwa ayah (Tergugat) berada dalam kondisi miskin struktural sehingga tidak memiliki aset untuk disita, maka berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Negara wajib mengambil alih tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut seperti memberikan program bantuan sosial prioritas nasional (seperti PKH atau KIP).



DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen Hukum

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 156 huruf d.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 3 ayat (1) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru.

Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyitaan Barang-Barang.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Ag/2018 (kaidah hukum mengenai larangan pelelangan rumah tinggal satu-satunya milik anak hingga anak dewasa/menikah).

B. Buku dan Kitab Klasik

- Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam, Juz III*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).
- Armia, Muhammad Siddiq. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022).
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori dan Konsep Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Bakar, Abu bin Muhammad al-Husaini & Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Iman, 1993).
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988).
- Esping-Andersen, Gøsta, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Princeton: Princeton University Press, 1990).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 103-107
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 14, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: IKAHI, 2012).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Singarimbun M. & Effendi S., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Soekanto, Soerjono & Mamudji S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 2009).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

C. Jurnal, Tesis, dan Skripsi

Aprilian, Ilham Megi, *“Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī’ah Tentang Sita harta mantan suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021”*, (Skripsi: 2023).

Armia, Muhammad Siddiq. *“Form Over Substance, Achieving Objectives While Preserving Values.”* (Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 1 2023)

Armia, Muhammad Siddiq, dkk. *“Criticizing The Verdict of 18/JN/2016/MS.MBO Of Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh On Sexual Abuse Against Children From The Perspective Of Restorative Justice”*, (Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 17, No. 1, 2022).

Djaenab. *Efektivitas dan berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*. (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2018).

Fajri, Ikhsanur, dkk, *“Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama”*, (Jurnal Hukum, 2022).

Gushairi, *“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau”*, (Jurnal Hukum, 2023).

Hidayati, Ulfah Fauziah, *“Sita harta mantan suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai: Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’Ah Dan Perlindungan Anak”*, (Tesis: 2025).

Kelman, Herbert C. *“Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change,”* Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1 (1958).

- Kharlie. Ahmad Tholabi. *The best interest of the child dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*, (Jurnal Yudisial, Vol. 15, Nomor 1 2022).
- Muchlis, Ahmad. *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Hukum Progresif : Universitas Diponegoro, Vo.12 Nomor 1 2024).
- Pratama, Gilang Favian & Suryono, A. *Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Journal of Contemporary Law Studies Volume: 1, Nomor 1, 2023).
- Putra, Delbi Ari. *“Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia Perspektif Masalah: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021”*, (Tesis: 2024).
- Ramadhani, Aini Rahma, dkk., *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).
- Syuhada, T. *Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Hukum Acara Perdata*. (Jurnal Ilmu Hukum, 4 (1) 2019)
- Yani, Ahmad. Dkk. *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)”*, (Jurnal Pemandhu, Vol. 2, Nomor 3, 2021), hlm 305

D. Kamus dan Referensi Lainnya

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka).

Hasil Wawancara dengan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H
Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

Hasil Wawancara dengan Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.S Hakim
Pengadilan Agama Banjarbaru November 2025.

Pengadilan Agama Banjarbaru, "Profil Pengadilan: Visi dan Misi,"
<https://www.pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi> pada 10 Oktober 2026

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama
Banjarbaru, <https://sipp.pa-banjarbaru.go.id>, diakses pada 18
Desember 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 113/Un.08/Ps/01/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2024
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menunjuk:
- Kesatu : 1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
2. Dr. Muliadi, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Nadhrah Luthfia Putri

NIM : 231010026

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : SEMA Nomor 05 Tahun 2021 sebagai Jaminan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Januari 2025

Direktur

Eka Srimulyanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2548/Un.08/Ps.1/PP.00.09/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pengadilan Agama Banjarbaru (kalimantan selatan)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 231010026

Nama : NADHRAH LUTHFIA PUTRI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyiyah)

Alamat : Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***EFEKTIFITAS SITA HARTA MANTAN SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 207/PDT.G/2023/PA.BJB)***

Banda Aceh, 10 November 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS 1B**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Telepon. 0511-6186512 Fax. 0511-4782026
www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

13 November 2025

Nomor : 1631/KPA.W15-A12/HM2.1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Nadhrah Luthfia Putri
di-
tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memenuhi surat permohonan saudara tertanggal 12 November 2025, perihal
Permohonan Penelitian untuk mewawancarai Majelis Hakim di Pengadilan Agama
Banjarbaru, atas nama :

Nama : Nadhrah Luthfia Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Sawang, 12 Juni 1999
Alamat : Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh
Singkil, Provinsi Aceh
NIM : 231010026
Judul Penelitian : Efektifitas Sita Harta Mantan Suami Sebagai Jaminan
Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA Nomor
05 Tahun 2021 (Studi Putusan Pengadilan Agama
Banjarbaru Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bjb)

Dengan ini Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat memberikan izin hanya
kepada 2 orang Hakim Anggota karena Ketua Majelis perkara tersebut sudah mutasi
ke Pengadilan Agama lain, maka untuk melakukan wawancara diberikan izin kepada
Majelis Hakim a.n Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy dan Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim,
S.H., M.H. di Pengadilan Agama Banjarbaru melalui zoom (online) untuk keperluan
tugas akhir (tesis).

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalam.

Ketua,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas 1B,



Hikmah



TRANSKIP WAWANCARA

1) Bagaimana gambaran umum atau jumlah perkara perceraian dan gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Banjarbaru dalam rentang waktu 2023-2025?

- Secara garis besar, beban perkara perceraian dalam tiga tahun terakhir ini telah mencapai ribuan perkara, dimana setiap tahunnya rata-rata mencapai lebih 600 perkara perceraian. Dimana perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat yaitu pihak istri yang mengajukan gugatan perceraianya. Mengenai jumlah gugatan nafkah anak secara administratif memang tidak tercatat sebagai perkara mandiri, karena mayoritas tuntutan tersebut diajukan secara kumulatif atau 'satu paket' oleh pihak istri dengan menggabungkan perkara cerai gugat dengan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak.

2) Terkait nafkah anak tersebut, apakah ada yang mengajukan gugatan sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021?

- Ada, sejak lahirnya SEMA Nomor 5 pada tahun 2021 sampai saat ini, di PA Banjarbaru sendiri hanya ada satu perkara sita harta mantan suami atau sita jaminan ini, yaitu Nomor 207/Pdt.G/2023/PA/Bjb.

3) Bagaimana mekanisme sita harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak ini dan harta apa saja yang bisa dijadikan sebagai objek sita?

- Prosedurnya mengikuti Hukum Acara Perdata yang berlaku. Harus ada permohonan yang jelas mengenai objek yang akan disita, bukti kepemilikan aset (seperti sertifikat atau buku tabungan), dan identitas yang valid. Terkait objek Harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hanyalah harta yang mutlak milik Tergugat dan bukan milik orang lain, misal seperti dalam kasus ini harta tersebut berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 557 berupa harta bersama yang telah dibagi sesuai dengan putusan hakim sebelumnya, dimana keduanya berhak atas setengahnya, sehingga yang disita hanya bagian Tergugat saja bukan keseluruhan harta.

4) Terkait perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/Pa.Bjb, apakah perkara tersebut dikabulkan atau ditolak dan bagaimana dasar pertimbangan utama Majelis Hakim?

- Dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Majelis hakim hanya mengabulkan terkait sita jaminan nafkah lampau anak saja. Dimana dalam mengabulkan putusan tersebut, kami menggunakan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan progresif dengan didasari oleh asas kepentingan terbaik bagi anak. sedangkan yang ditolak adalah nafkah anak dimasa depan. Hal ini kami pertimbangkan atas dasar asas *ultra petita*

yang melarang Hakim memutus melebihi atau di luar tuntutan yang dapat berpotensi menimbulkan cacat hukum pada putusan.

5) Dalam perkara ini bagaimana tingkat kepatuhan pihak mantan suami/ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah setelah adanya putusan yang disertai sita harta tersebut?

- Sejak perkara Nomor 207/Pdt.G.2023/PA.Bjb itu putus dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya banding dari Tergugat ataupun upaya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Sehingga dapat dikatakan Tergugat telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan nafkah anaknya tersebut.

6) Secara nyata, apakah sita harta ini memang memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan nafkah bagi anak pasca perceraian?

- Tentu saja, sita harta memberikan kepastian bahwa ada sumber harta atau aset yang dapat dieksekusi jika kewajiban nafkah anak tetap tidak dipenuhi. Ini menjamin keberlangsungan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anak. Dampaknya bukan hanya materiil, tapi juga memberikan rasa aman bagi ibu sebagai pemegang hak hadhanah bahwa negara hadir untuk menjamin masa depan anaknya melalui instrumen hukum yang memaksa.

7) Apa perbedaan signifikan yang Bapak/Ibu rasakan dalam pembebanan nafkah anak antara sebelum dan sesudah terbitnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021?

- Sebelum adanya SEMA ini, banyak putusan nafkah anak yang tidak terlaksana, kondisi ini sering kali dikarenakan mantan suami tidak memiliki itikad baik memenuhi kewajibannya. Namun, dengan lahirnya SEMA ini, hakim dan pihak mantan istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk meletakkan sita atas harta mantan suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Dengan adanya sita ini pemenuhan hak anak tidak lagi harus bergantung pada kesadaran mantan suami, sudah ada jaminan materiil yang nyata dan berkekuatan hukum.

8) Selanjutnya menurut analisis Bapak/Ibu dengan lahirnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini yang mampu meningkatkan kesejahteraan anak, mengapa di Pengadilan Agama Banjarbaru hanya terdapat 1 perkara saja yang mengajukan sita harta ini, apakah ada hambatan dalam penerapan SEMA ini?

- Ya, minimnya perkara sita jaminan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam perkara sita jaminan ini Penggugat atau mantan istri yang dituntut aktif dalam mengajukan permohonan dan menjelaskan objek sita secara rinci, dimana banyak pihak mantan istri yang belum mengetahui dan memahami terkait sita harta ini. Kemudian banyak pihak Penggugat atau mantan istri yang tidak memiliki

akses informasi terkait harta ataupun aset mantan suaminya atau suami memang tidak memiliki aset untuk disita. Terlebih lagi disini banyak mantan istri yang terkendala dengan faktor biaya perkara yang relatif besar untuk melakukan sita ini, sehingga banyak pihak mantan istri yang tidak mengajukan sita jaminan ini ke pengadilan.

9) Terakhir, menurut Bapak/Ibu, dengan adanya berbagai hambatan tersebut, apa yang harus dilakukan agar SEMA ini dapat digunakan secara optimal bagi mantan istri sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru ?

- Agar SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat berjalan optimal, diperlukan langkah konkret mulai dari sosialisasi masif melalui Posbakum guna mengedukasi para istri mengenai hak mereka untuk memohonkan sita jaminan dalam surat gugatan, hingga adanya terobosan regulasi yang lebih operasional yang secara khusus mengatur mekanisme pelacakan aset oleh pengadilan apabila penggugat mengalami hambatan akses informasi harta tersebut. seperti berkoordinasi dengan BPN, Perbankan dan lainnya dalam pelacakan aset tersebut. Selain itu, pelaksanaan sita ini dapat dilakukan melalui skema pembiayaan gratis (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dapat membantu pihak mantan istri dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anaknya.



Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan



Wawancara dengan ibuk Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.S

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nadhrah Luthfia Putri
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sawang, 12 Juni 1999
3. NIM : 231010026
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil,
Kabupaten Aceh Singkil
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : nadhrahluthfia99@gmail.com
11. No. Hp : 0852 9750 4167
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Drs. M. Wali Syam
 - b. Ibu : Syukriati., A.md., Ak
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Ibu : Pensiunan
14. Pendidikan
 - a. TK : TK Asiah Singkil
 - b. SD : SDN 1 Singkil
 - c. SMP : MtsS Darul Ulum
 - d. SMA : MAS Darul Ulum
 - e. S1 : UIN Imam Bonjol Padang

Banda Aceh, 30 Januari 2026



Nadhrah Luthfia Putri